

**IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM
STUDI KASUS PRODUK MAKANAN
DI SURYA KATONG MANDIRI PONOROGO**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Program Strata Satu (S-1)**



Oleh:

Sella Febriyanti

NIM 401180312

Pembimbing

Faruq Ahmad Futaqi., M.E.

NIP 198311262019031006

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Febriyanti, Sella. Implementasi Jaminan Produk Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Studi Kasus Produk Makanan Di Surya Katong Mandiri Ponorogo. *Skripsi*. 2022. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Faruq Ahmad Futaqi., M.E.

Kata kunci: Produk Halal, Perlindungan Konsumen, Ritel Syariah, Sertifikasi Halal

Perkembangan teknologi di era digitalisasi dapat mempermudah seluruh aspek kehidupan termasuk kepada urusan bisnis dan pengembangan produk. Maka kemudian kandungan produk dan kehalalannya perlu untuk terus diperhatikan sebagai upaya perlindungan konsumen terutama di Indonesia yang mayoritas konsumennya adalah muslim. Dalam memenuhi segala kebutuhan untuk dikonsumsi, masyarakat muslim dapat dengan mudah membelinya di swalayan atau ritel syariah, salah satunya yaitu Surya Katong Mandiri Ponorogo.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali terkait implementasi jaminan produk halal dalam upaya perlindungan konsumen muslim. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian penulis merupakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan yang terjadi di masyarakat dan seberapa efektif produk halal ini untuk diimplementasikan dalam dunia bisnis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi jaminan produk halal di Surya Katong Mandiri Ponorogo sudah dilakukan secara maksimal, namun produk yang dijual di swalayan tersebut belum tersertifikasi halal secara keseluruhan khususnya pada produk makanan milik UMKM seperti roti dan camilan ringan padahal swalayan tersebut adalah termasuk kategori ritel syariah yang memiliki motto toko berkah, murah, islami. Faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha belum mensertifikasi halal produknya dapat dipasarkan di Surya Katong Mandiri Ponorogo adalah karena kepala toko memiliki syarat standar halal selain dari memiliki sertifikasi halal untuk diseleksi yaitu bahan produk biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian dampak produk halal terhadap minat pembelian dan peningkatan penjualan produk belum bisa dirasakan perubahannya karena semua penjualan produk tersebut berdasarkan pada kesadaran konsumen selaku pihak yang melakukan pembelian produk dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:


NO	NAMA	NIM	JURUSAN	
1.	Sella Febriyanti	401180312	Ekonomi Syariah	Implementasi Jaminan Produk Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Studi Kasus Produk Makanan Di Surya Katong Mandiri Ponorogo

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 27 September 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Lulur Prasetyo, M.E.I.
NIP 197801122006041002

Pembimbing,

Faruq Ahmad Futaqi, M.E.
NIP 198311262019031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah Skripsi Berikut ini:

Judul : Implementasi Jaminan Produk Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim
Studi Kasus Pada Produk Makanan Di Surya Katong Mandiri Ponorogo

Nama : Sella Febriyanti

NIM : 401180312

Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

NIP. 197207142000031005

Penguji I

Mansur Aziz. Lc., M.S.I.

NIDN. 2024068601

Penguji II :

Faruq Ahmad Futaqi., M.E.

NIP. 198311262019031006

(.....)
(.....)
(.....)

Ponorogo, 12 Oktober 2022

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

NIP. 197207142000031005



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sella Febriyanti
NIM : 401180312
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi/Tesis : Implementasi Jaminan Produk Halal Dalam Upaya Perlindungan
Konsumen Muslim Studi Kasus Produk Makanan Di Surya
Katong
Mandiri Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang telah diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 12 Oktober 2022

Penulis



Sella Febriyanti

NIM 401180312

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sella Febriyanti

NIM : 401180312

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Implementasi Jaminan Produk Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Studi Kasus Produk Makanan Di Surya Katong Mandiri Ponorogo”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 27 September 2022

Pembuat Pernyataan,



Sella Febriyanti

NIM 401180312

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Studi Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	22
2. Kehadiran Peneliti, bagian ini menjelaskan peran peneliti dalam penelitian.	23

3. Lokasi/Tempat Penelitian (Penelitian Lapangan).....	24
4. Data dan Sumber Data.....	24
5. Teknik Pengumpulan Data.....	26
6. Teknik Pengolahan Data	28
7. Teknik Analisis Data	29
8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	31
G. Sistematika Pembahasan.....	31
BAB II JAMINAN PRODUK HALAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM.....	34
A. Implementasi Jaminan Produk Halal.....	34
B. Syarat Kehalalan Produk pada Makanan.....	38
C. Sertifikasi Halal.....	42
D. Dampak Sertifikasi Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim	51
E. Swalayan/Ritel Syariah.....	58
BAB III IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM STUDI KASUS PRODUK MAKANAN DI SURYA KATONG MANDIRI PONOROGO	60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60

B. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	63
C. Implementasi Jaminan Produk Halal Pada Produk di Surya Katong Mandiri Ponorogo.....	74
D. Faktor Yang Melatarbelakangi Adanya Produk Yang Memiliki Sertifikat Halal Dan Tidak Halal Dapat Dipasarkan Di Surya Katong Mandiri Ponorogo.....	84
E. Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Penjualan Produk Dan Minat Pembelian Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Di Surya Katong Mandiri Ponorogo.....	95
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM STUDI KASUS DI SURYA KATONG MANDIRI PONOROGO.....	106
A. Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal di Surya Katong Mandiri Ponorogo	106
B. Analisis Faktor Yang Melatarbelakangi Adanya Produk Yang Memiliki Sertifikat Halal Dan Tidak Halal Dapat Dipasarkan Di Surya Katong Mandiri Ponorogo.....	110
C. Analisis Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Penjualan Produk Dan Minat Pembelian Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Di Surya Katong Mandiri Ponorogo.....	118

BAB V PENUTUP..... 123

A. KESIMPULAN..... 124

B. SARAN 125

DAFTAR PUSTAKA 126



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan produk halal merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya agar merasa aman, nyaman, dan terhindar dari kesalahan ataupun kekeliruan dalam mengkonsumsi dan/atau menggunakan makanan, minuman, obat-obatan, serta kosmetika. Kenyataannya, dipasaran banyak produk yang beredar dan diperdagangkan yang belum semuanya terjamin kehalalannya, sedangkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu memberikan jaminan perlindungan hukum. Dalam UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH) pada tanggal 17 Oktober 2014 berisi tentang pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan 'halal' yang dicantumkan dalam label, karena hal tersebut termasuk pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.¹

Perlindungan konsumen muslim dapat diartikan sebagai suatu cara untuk dapat menjaga konsumen muslim dari segala bahan yang dilarang oleh syariat agama dan dapat mengganggu kesehatan karena kandungan produk yang berbahaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1 yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

perlindungan kepada konsumen.² Maka dari fenomena yang terjadi sangatlah penting untuk pelaku usaha memiliki sertifikat halal, selain untuk mematuhi regulasi pemerintah juga untuk tetap memastikan kehalalan produknya.

Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) bertajuk The Muslim 500 edisi 2022, Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dengan total 231,06 juta penduduknya yang beragama muslim. Jumlah itu setara dengan 86,7 % dari keseluruhan penduduknya.³ Sehingga ajaran di dalamnya mewarnai keseharian umat muslim termasuk hal-hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman untuk di konsumsi. Perkembangan teknologi dan digitalisasi revolusi industri 4.0 dapat mempengaruhi tingkat persaingan pelaku usaha dalam menjual produknya agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga dalam hal ini perlu diatur dalam undang-undang jaminan produk halal sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen.

Produk halal diartikan sebagai produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk tanpa sertifikat halal yaitu mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.

² Hotman Hotman and Wiwik Handayani, “Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Volume 1, nomor 1, (2021), 6.

³ Viva Budy Kusnandar, “RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar Di Dunia,” dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>, (diakses pada tanggal 3 Februari 2022, jam 22.10).

Dirumuskan pula bahwa jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.⁴ Mengacu pada kriteria halal tanpa sertifikat halal untuk dapat menjamin kehalalan suatu produk tersebut, maka peneliti memilih Surya Katong Mandiri Ponorogo sebagai objek penelitian. Secara geografis lokasi tokonya cukup strategis berada di tengah kota dan dapat dengan mudah bisa diakses oleh seluruh masyarakat karena berdekatan dengan gedung perkantoran, sekolah, dan wisata religi makam Bathoro Katong serta memiliki beberapa cabang yang tersebar di area kabupaten ponorogo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mentas Rahayu selaku Kepala Toko Surya Katong Mandiri Ponorogo, upaya yang dilakukan untuk dapat memberikan jaminan kehalalan produk yang tersedia di toko adalah melakukan seleksi dengan prosedur yang tersistem pada setiap supplier pabrikan, UMKM, maupun produk makanan milik masyarakat sekitar. Manajemen toko memiliki standar halal tersendiri kepada para produsen yang tidak memiliki sertifikat halal dan ijin PIRT yaitu produk akan diterima dengan sistem konsinyasi serta produsen tersebut harus bisa meyakinkan pihak toko bahwa bahan produknya aman untuk dikonsumsi dan tidak tercampur dengan bahan-bahan yang membahayakan.⁵ Sedangkan untuk produk bersifat non pangan, pihak manajemen toko masih melakukan proses seleksi kehalalan pada produk makanan saja sehingga untuk

⁴ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 62.

⁵ Mentas Rahayu, Wawancara, 14 Maret 2022

produk lain seperti alat rumah tangga dan aksesoris dijamin kehalalannya melalui cara memperoleh produk tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bambang selaku supplier UMKM produk onde-onde kering menyatakan bahwa Surya Katong Mandiri Ponorogo selalu melakukan pengecekan berkala dan menseleksi seluruh produk yang masuk dengan teliti dan tersistem. Maka dari itu produsen yang awalnya tidak memiliki ijin usaha dan belum mensertifikasi halal produknya, kemudian mulai mengurus ijin PIRT terlebih dahulu agar dapat meyakinkan pihak toko bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan hal yang melatarbelakangi pelaku usaha UMKM belum mensertifikasi halal produknya adalah karena kurang memahami alur mensertifikasi halal produk dan meyakini bahwa produk yang dijual tidak menggunakan bahan yang haram. Oleh karena itu, seluruh produk baik yang telah tersertifikasi halal maupun belum memilikinya boleh dipasarkan karena pihak manajemen toko memiliki standar halal selain sertifikat halal.⁶

Selanjutnya berdasarkan wawancara bersama Ida Anissa salah satu konsumen yang rutin berbelanja di Surya Katong Mandiri Ponorogo memilih swalayan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena letak lokasinya yang strategis dan memiliki harga yang murah serta berbasis islami. Dengan adanya produk yang berlabel halal dapat membantu konsumen untuk memilih berbagai macam jenis varian produk yang sama. Sedangkan untuk produk makanan yang belum mencantumkan label halal, konsumen tidak terlalu

⁶ Bambang, Wawancara, 2 Juni 2022

merasa khawatir untuk mengkonsumsinya karena berbelanja di Surya Katong Mandiri Ponorogo dan produk halal akan berdampak terhadap minat beli konsumen jika konsumen tersebut memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup agar lebih selektif dalam melakukan pembelian suatu produk untuk dikonsumsi.⁷

Surya Katong Mandiri Ponorogo merupakan Swalayan yang berdiri pada tahun 1999 milik perserikatan muhammadiyah yang berbentuk (BUMM) badan usaha milik muhammadiyah. Surya Katong Mandiri Ponorogo termasuk ke dalam cabang Jenangan Timur yang menyediakan beragam jenis produk, seperti makanan dan minuman, peralatan dan kebutuhan rumah tangga hingga aksesoris dan merupakan salah satu pelaku usaha yang masih menjual produk makanan dan minuman yang sebagian telah memiliki sertifikat halal dan sebagian yang lain belum memiliki sertifikasi halal. Beberapa produk UMKM di Ponorogo yang belum memiliki sertifikat halal dapat diterima dengan sistem konsinyasi berupa bukti PIRT pada produk tersebut. Biasanya faktor produk yang belum memiliki sertifikat halal maupun PIRT atau yang lebih dikenal dengan istilah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dikarenakan proses perijinannya yang lama ketika berada di dinas kesehatan dan harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu sebelum PIRT nya keluar.⁸

⁷ Ida Anissa, Wawancara, 7 Juli 2022

⁸ Mentas Rahayu, Wawancara, 14 Maret 2022

Kemudian penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu diantaranya skripsi Gita Putri Cahyani pada Tahun 2021 dengan judul “Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Simpang Nv Kabupaten Lampung Timur)” di perguruan tinggi negeri islam (UIN) Raden Intan Lampung menyatakan bahwa baik pedagang makanan maupun konsumen belum menerapkan standar kehalalan produk sebagai upaya perlindungan konsumen. Minimnya pengetahuan masyarakat yang ada di area Pasar Simpang Nv Lampung Timur baik produsen maupun konsumen mengenai kehalalan suatu makanan yang mereka konsumsi terutama bagi konsumen muslim agar terhindar dan tidak merasa dirugikan atas keharaman suatu makanan yang mereka konsumsi selama ini.⁹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Erni Sumiati dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Labelitas Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Palopo” berisi tentang pentingnya labelitas halal. Hal tersebut dikarenakan jaminan produk halal merupakan salah satu hal penting dalam memenuhi kebutuhan batiniah seorang konsumen. Terkhusus bagi yang beragama islam dan hal tersebutlah yang menyebabkan labelitas halal berpengaruh terhadap

⁹ Putri Cahyani Gita, “Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi umat Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Simpang Nv Kabupaten Lampung Timur),” *Skripsi* (Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2021), 2.

keputusan konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk kosmetik.¹⁰ Dengan penelitian serupa telah dilakukan oleh Muhammad Rifa'i Arissandi dengan judul skripsi, "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan Dan Minuman Di Bintang Swalayan Ponorogo)" menyatakan bahwa implementasi undang-undang tersebut belum berjalan baik karena masih ada produk yang belum memiliki sertifikat halal.¹¹

Dari pernyataan-pernyataan di atas tentunya produk halal dan perlindungan konsumen muslim adalah hal yang sangat penting dan mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak termasuk pemerintah Indonesia sehingga menjamainya dalam undang-undang. Maka kemudian, produk halal tentunya wajib dipatuhi oleh semua pihak untuk dapat diimplementasikan pada berbagai jenis unit usaha di masyarakat khususnya oleh pengusaha muslim, salah satunya oleh Surya Katong Mandiri Ponorogo yang sudah mulai menerapkan proses seleksi pada seluruh produk yang akan dijual, walaupun belum berdampak besar terhadap peningkatan penjualan antara produk yang belum dan telah tersertifikasi halal.

penelitian ini penting dilakukan karena untuk dapat menganalisis mengenai implementasi jaminan produk halal dalam upaya perlindungan konsumen muslim studi

¹⁰ Erni Sumiati, "Pengaruh Labelitas Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Pada Mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Palopo 2015," *Skripsi* (Palopo : IAIN Palopo, 2017), 24.

¹¹ M Rifa'i Arissandi, "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan Dan Minuman Di Bintang Swalayan Ponorogo)," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 7.

kasus produk makanan di Surya Katong Mandiri Ponorogo. Sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat menjadi acuan untuk dilakukan penelitian kembali dengan pemahaman dari berbagai teori yang ada guna menemukan metode lain yang berbeda dengan studi kasus di swalayan yang modern dan berkonsep islami. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi tersebut karena swalayan surya lebih banyak tersebar disekitar Kabupaten Ponorogo dibandingkan swalayan modern islami lainnya ¹²

Berdasarkan latarbelakang dan fenomena yang terjadi diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM STUDI KASUS PRODUK MAKANAN DI SURYA KATONG MANDIRI PONOROGO ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitan ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi jaminan produk halal pada produk di surya katong mandiri ponorogo?
2. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi adanya produk yang memiliki sertifikat halal dan belum halal dapat dipasarkan di surya katong mandiri ponorogo?

¹² Putri Cahyani Gita, “Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagiamat Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Simpang Nv Kabupaten Lampung Timur),” *Skripsi* (Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2021), 10.

3. Bagaimana dampak sertifikasi halal terhadap penjualan produk dan minat pembelian dalam upaya perlindungan konsumen di surya katong mandiri ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui implementasi jaminan produk halal pada produk di surya katong mandiri ponorogo
2. Mengetahui faktor yang melatarbelakangi adanya produk yang memiliki sertifikat halal dan tidak halal dapat dipasarkan di surya katong mandiri ponorogo
3. Mengetahui dampak sertifikasi halal terhadap penjualan produk dan minat pembelian dalam upaya perlindungan konsumen di surya katong mandiri ponorogo

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian tentang jaminan produk halal dalam upaya perlindungan konsumen muslim ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolak ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis menuntut ilmu, khususnya di bidang perlindungan konsumen dan produk halal di suatu institusi pendidikan.

- b. Dari bidang keilmuan, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah ataupun pembanding teori-teori yang telah ada yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan produk halal di suatu institusi pendidikan.
- c. Secara Praktis adapun kegunaan dan manfaat secara praktis adalah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu ekonomi islam di setiap perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Manfaat praktis

a. Bagi mahasiswa ekonomi syariah iain ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak masukan, ide, dan sumber informasi bagi mahasiswa ekonomi syariah IAIN Ponorogo agar dapat mengikuti perkembangan zaman dalam menciptakan berbagai macam produk barang ataupun jasa halal yang aman di konsumsi oleh para konsumen yang beragama muslim dan mampu mengembangkan produk halalnya hingga ke luar negeri dengan target pasar global karena setiap lulusan ini harus memiliki jiwa berwirausaha dan bertahan dalam sektor ekonomi. Dari segi ekonomi keluarga hingga ekonomi publik bahkan pembangunan ekonomi negara. Kemudian terciptanya laboratorium sertifikasi halal di kampus.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih hasil penelitian sebagai bahan referensi bagi mahasiswa IAIN Ponorogo untuk penelitian dimasa yang akan datang dan menambahkan khasanah pustaka mengenai implementasi jaminan produk halal dalam upaya perlindungan kosumen muslim yang akan terus berkembang dalam dunia bisnis dan kewirausahaan baik tingkat regional maupun global.

E. Studi Penelitian Terdahulu

1. Studi penelitian terdahulu

Penelitian yang relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan di dikaji, Beberapa penelitian yang relevan antara lain :

- a. Penelitian tentang implementasi jaminan produk halal dalam upaya perlindungan konsumen muslim, sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Agung Yonanda Pratama mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Persepsi Pelaku Industri Makanan Terhadap Jaminan Halal (Studi Kasus Pada Produk Industri Di Kota Metro) tahun 2020”. Hasil penelitian adalah bahwa persepsi pelaku industri makanan Kota Metro terhadap jaminan halal pada produk industri sangat baik atau termasuk ke dalam jenis persepsi positif. Selain itu, sertifikat jaminan halal juga

bermanfaat untuk meyakinkan pelanggannya bahwa produk dengan sertifikat halal telah layak dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam.¹³

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang jaminan produk halal sehingga menjamin tercapainya upaya perlindungan hukum bagi konsumen muslim. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Agung Yonanda Pratama lebih membahas mengenai status kehalalan beberapa produk makanan berjenis roti di kota Metro dan meyakinkan konsumen bahwa produk halal layak untuk dikonsumsi konsumen muslim sesuai syariat. Sementara dalam penelitian ini membahas mengenai implementasi jaminan produk halal sebagai upaya untuk perlindungan konsumen muslim dengan target sasaran pelaku usaha di Surya Katong Mandiri Ponorogo sebagai pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM).

- b. Berdasarkan penelitian terdahulu skripsi Gita Putri Cahyani pada Tahun 2021 dengan judul “Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Simpang NV Kabupaten Lampung Timur)” di perguruan tinggi negeri islam UIN Raden Intan Lampung menyatakan bahwa baik pedagang makanan maupun konsumen belum menerapkan standar kehalalan produk sebagai upaya perlindungan konsumen. Hal ini

¹³ Agung Yonanda Pratama, “Persepsi Pelaku Industri Makanan Terhadap Jaminan Halal (Studi Kasus Pada Produk Industri Di Kota Metro),” *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2020), 67.

menyebabkan kerugian yang dialami konsumen maupun para pedagang pangan yang ada di Pasar Simpang NV Lampung Timur.¹⁴

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan konsumen dan jaminan produk halal. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Gita Putri Cahyani lebih membahas terkait perbandingan kesadaran terhadap jaminan produk halal di pasar tradisional. Sementara dalam penelitian ini membahas mengenai jaminan produk halal sebagai upaya perlindungan konsumen muslim dengan studi kasus di swalayan modern berbasis islam.

- c. Bunga Imah, mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul “Pengaruh Kesadaran Halal Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik (Pada Konsumen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) tahun 2020”. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kuantitatif. Hasil penelitian nya adalah kesadaran halal berpengaruh positif

¹⁴ Putri Cahyani Gita, “Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagiumat Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Simpang Nv Kabupaten Lampung Timur),” *Skripsi* (Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2021), 85.

terhadap keputusan pembelian produk kosmetik pada mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.¹⁵

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang label produk halal dan studi kasus mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam khususnya ekonomi syariah. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Bunga Imah lebih membahas terkait perbandingan kesadaran halal dan label produk halal terhadap keputusan pembelian produk. Sementara dalam penelitian ini membahas mengenai jaminan produk halal sebagai upaya perlindungan konsumen muslim dengan studi kasusnya adalah swalayan berbasis islami.

- d. Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Meika Wahyuni, mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Walisongo Semarang, dengan judul “Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal (Studi Kasus Pada Pt. Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal) pada tahun 2015”, dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa berdasarkan 32 orang konsumen yang telah di wawancara memiliki persepsi yaitu sertifikat halal itu penting karena informen mengetahui untuk menjamin kehalalan produk adalah dengan adanya

¹⁵ Bunga Imah, “Pengaruh Kesadaran Halal Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik (Pada Konsumen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi),” *Journal of Chemical Information and Modeling*, Volume 53, nomor 9, (2020), 60.

sertifikat halal dan dibuktikan bahwa informen tahu (peduli) di Rocket Chicken Boja ada sertifikat halalnya, dengan jumlah 10 orang yaitu 31,25% dan sebagian lainnya memiliki persepsi bahwa sertifikat halal itu tidak penting karena informen tidak tahu di Rocket Chicken Boja ada sertifikat halalnya atau tidak, atau informen tahu kalau di Rocket Chicken Boja ada sertifikat halalnya tapi informen tidak mengetahui apa maksudnya, dengan jumlah 22 orang yaitu 68,75%.¹⁶

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang sertifikasi halal pada sebuah produk makanan. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Meika Wahyuni lebih membahas terkait persepsi konsumen terhadap sebuah produk yang telah memiliki sertifikat halal. Sementara dalam penelitian ini membahas mengenai Implementasi jaminan produk halal sebagai upaya perlindungan konsumen muslim dengan Swalayan/ritel syariah sebagai objek penelitian.

- e. Kemudian penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yeni Herliani, mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis IAIN Palangka Raya, dengan judul “Pengaruh Perilaku Konsumen Dan Label Halal Produk Makanan Rumah Tangga Terhadap Keputusan Konsumsi Di Palangka Raya (Keluarga Mahasiswa Ekonomi Syariah Iain Palangka Raya) pada tahun 2016”, dengan metode penelitian kuantitatif. Hasil

¹⁶ Meika Wahyuni, “Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal,” *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015), 51.

penelitiannya berisi tentang perilaku konsumen dan label halal berpengaruh terhadap keputusan konsumsi di Palangka Raya (keluarga mahasiswa ekonomi syariah IAIN Palangka Raya).¹⁷

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Yeni Herliani lebih membahas terkait pengaruh perilaku konsumen dan label halal pada produk rumah tangga yang memiliki studi kasus ke keluarga mahasiswa ekonomi syariah. Sementara dalam penelitian ini membahas mengenai Implementasi jaminan produk halal sebagai upaya perlindungan konsumen muslim dengan studi kasus yang terfokus kepada swalayan berbasis islami dan kesadaran akan perilaku konsumen terhadap produk halal yang dijual.

- f. Penelitian mengenai “Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim” oleh Fatimah Nur (2021). Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah memberikan perhatian besar dan menjamin bahwa semua produk yang beredar di masyarakat harus memiliki sertifikasi halal dari MUI, sehingga konsumen merasa puas dan mendapatkan perlindungan terutama oleh konsumen muslim berdasarkan undang-undang tentang jaminan produk halal. Persamaan penelitian terdahulu dan

¹⁷ Rahmaniar Rahmaniar, Fuad Farid, and Yeni Herliani, “Pengaruh Perilaku Konsumen Dan Label Halal Produk Makanan Rumah Tangga Terhadap Keputusan Konsumsi Di Palangka Raya,” *Jurnal Al-Qardh*, Volume 2, nomor 1, (2017), 96.

penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh dan implementasi jaminan produk halal terhadap perlindungan konsumen, namun juga terdapat perbedaan yaitu periode tahun berbeda dan studi kasusnya lebih luas ke masyarakat secara umum bukan konsumen yang berbelanja di swalayan berbasis Islam.¹⁸

g. Penelitian mengenai “Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Produk Halal Pada Kalangan Mahasiswa Muslim” oleh Nurul Huda (2018). Hasil dari penelitian ini adalah perlu penyadaran mengkonsumsi produk halal dengan meningkatkan komitmen beragama seseorang. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi produk halal, namun juga terdapat perbedaan yaitu Periode tahun berbeda dan perilaku konsumsi produk halal pada kalangan mahasiswa muslim.¹⁹

h. Penelitian mengenai “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia”. Masalah dalam penelitian ini adalah praktek perlindungan hukum terhadap konsumen disebabkan karena faktor yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, dan aparatur birokrasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan kepastian hukum pada para konsumen, dan hasil dari penelitian ini adalah

¹⁸ Fatimah Nur, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim,” *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, Volume 1, nomor 1, (2021), 52.

¹⁹ Nurul Huda, Hulmansyah Hulmansyah, and Nova Rini, “Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Produk Halal Pada Kalangan Mahasiswa Muslim,” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Volume 2, nomor 2, (2018), 268.

terlaksananya revisi UUPK yang ada dengan segera, kemudian memberikan sanksi tegas yang memberikan efek jera pada pelaku pelanggaran.²⁰

- i. Penelitian berikutnya yaitu tentang “Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku UMKM”. Permasalahan yang terjadi ialah sikap UMKM di Desa Jiput-Pandeglang terhadap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyalangan bidang jaminan produk halal. Adapun tujuan dari dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sikap pelaku UMKM di Pandeglang terhadap aturan pemerintah nomor 39 tahun 2021. Dengan hasil penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku pelaku UMKM.²¹
- j. Penelitian ini berkaitan tentang “Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal di Jambi”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Makanan impor yang beredar pada umumnya sudah memiliki nomor register BPPOM, namun tidak memiliki label halal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi bagaimana peran pemerintah terhadap peredaran produk pangan halal terutama yang beredar di Kota Kuala Tungkal dan Kota Jambi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan regulasi jaminan pangan halal sudah diatur sejak lama di Indonesia, namun belum dapat diaplikasikan dengan baik.

²⁰ Niru Anita Sinaga, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 5, nomor 2, (2014), 71.

²¹ Dewi Rahmi Fauziah, “Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku UMKM,” *Journal of Islamic Economic and Business Studies*, Volume 4, nomor 2, (2021), 99.

Hambatan dan tantangan implementasi jaminan produk halal muncul di lapangan terkait dengan tiga faktor yakni keterbatasan kewenangan stakeholder di daerah, kurangnya anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang kurang memadai.²²

- k. Penelitian berikutnya tentang “Pengaruh Labelisasi Halal, Promosi, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Snack Kemasan (Studi Pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang)”. Permasalahan yang terjadi adalah Umat muslim harus mempertimbangkan serta memperhatikan kehalalan dari makanan dan minuman yang akan di konsumsi. Sayangnya masih banyak umat muslim yang abai terhadap sertifikat halal atau label halal yang dimiliki oleh suatu produk yang akan di konsumsi. Tujuan dari penelitian ini yaitu agar konsumen lebih selektif dalam memilih produk makanan dan minuman yang layak yang sudah memiliki label halal resmi MUI. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan maupun parsial seluruh variabel bebas (labelisasi halal, promosi, harga, dan kualitas produk) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan pembelian snack kemasan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang angkatan 2017-2019.²³

²² Ulya Fuhaidah Asnawi and Ramlah Ramlah Ibrahim, “Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal Di Jambi,” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 18, nomor 2, (2018), 211.

²³Nabilla Syafrin Aisy, “Pengaruh Labelisasi Halal, Promosi, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Snack Kemasan (Studi Pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb*, Volume 10, Nomor 1, (2022), 2.

1. Penelitian berikutnya tentang “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”. Permasalahan yang terjadi ialah manfaat sertifikat halal produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui manfaat sertifikat halal pada produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di masyarakat. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa manfaat sertifikat halal pada produk yang diperdagangkan adalah untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.²⁴
- m. Penelitian selanjutnya tentang “Labelisasi Produk Pangan Umkm Di Kecamatan Pulung Ponorogo (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah praktik labelisasi produk pangan UMKM yang tidak memuat tanggal kadaluwarsa, kode produksi dan pencantuman label halal tanpa sertifikasi halal dari MUI yang dilakukan oleh pelaku usaha di Pulung, Ponorogo. Tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik labelisasi pada produk UMKM di Pulung, Ponorogo dan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor yang melatarbelakangi praktik labelisasi pada produk UMKM yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Kecamatan Pulung Ponorogo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan prinsip ekonomi syariah,

²⁴ Syafrida Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim,” *ADIL: Jurnal Hukum*, Volume 7, nomor 2, (2016), 160.

tindakan pelaku usaha tidak sesuai dengan penerapan prinsip kejujuran dan kebenaran, beberapa pelaku usaha tidak jujur dalam memberikan informasi pada label.²⁵

n. Penelitian ini membahas tentang “Harapan dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia”. Permasalahan yang terjadi adalah apakah memang memungkinkan dijadikan sebagai sektor yang potensial sebagai salah satu tumpuan perekonomian di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu agar industri halal di Indonesia bisa berkembang, sehingga memiliki dampak positif terhadap perekonomian di Indonesia. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa harapan dikembangkannya industri halal ialah untuk memaksimalkan potensi masyarakat muslim yang begitu besar di dunia mengingat banyak orang muslim atau non muslim yang sadar akan produk halal sangat baik untuk kehidupan, potensi ini harus dikelola melalui pengembangan produk halal yang ditunjang dengan adanya regulasi produk halal.²⁶

o. Penelitian selanjutnya adalah skripsi yang dilakukan oleh Muhamat Ali Mustaqim pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Label Halal Terhadap Tingkat Konsumtif Dan Tingkat Kepuasan Konsumen Pengguna Produk Makanan Ringan Di Kalangan Santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo”. Penelitian ini kesamaan yaitu

²⁵ Icca Febriyanti and Abid Rohmanu, “Labelisasi Produk Pangan UMKM Di Kecamatan Pulung Ponorogo,” *Jurnal Antologi Hukum*, Volume 1, nomor 1, (2021), 1.

²⁶ Arif Rachman Eka Permata, “Harapan Dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia,” *Dinar : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Volume 5, nomor 1, (2019), 1.

membahas terkait produk dan label halal. Kemudian hasil dari penelitian menyatakan bahwa Label Halal berpengaruh signifikan terhadap tingkat konsumtif.²⁷

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini dan untuk membahas permasalahan yang ada di dalamnya tentu harus disertai dengan data atau informasi yang benar dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan (*Field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke “lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau ‘in situ’. Maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperanserta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara *ekstensif* yang kemudian dibuatkan kodenya dan di analisis dalam berbagai cara.²⁸

²⁷ Muhamat Ali and Mustaqim Nim, “Pengaruh Label Halal Terhadap Tingkatan Konsumtif Dan Tingkat Kepuasan Konsumen Pengguna Produk Makanan Ringan Di Kalangan Santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 4.

²⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 26.

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku mereka yang dapat diamati.²⁹ Dalam penelitian ini penulis mengambil pokok implementasi jaminan produk halal dalam upaya perlindungan konsumen muslim (studi kasus Surya Katong Mandiri Ponorogo). Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, dan fenomena-fenomena secara langsung dilapangan. Data akan disajikan dalam bentuk narasi yang berkaitan dengan implementasi jaminan produk halal dan perlindungan konsumen seorang muslim.

2. Kehadiran Peneliti, bagian ini menjelaskan peran peneliti dalam penelitian.

Untuk mengetahui implementasi jaminan produk halal dalam upaya perlindungan konsumen muslim di Surya Katong Mandiri Ponorogo dibutuhkan keterlibatan langsung peneliti terhadap obyek yang ada dilapangan. Oleh karena itu instrumen ini adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen. Hal ini dilakukan dalam penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari keikutsertaan peneliti sebab peran penelitian yang menentukan skenarionya. Dengan peran serta peneliti tersebut, peneliti diharapkan dapat mengetahui secara langsung aktifitas dan kegiatan yang sedang terjadi. Pengamatan berperan serta merupakan penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek, dan selama itu, data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.

²⁹ Ibid, 4.

Oleh karena itu kehadiran peneliti dilapangan mutlak diperlukan sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan atau pengamat penuh.

3. Lokasi/Tempat Penelitian (Penelitian Lapangan)

Berkaitan dengan lokasi yang dijadikan tempat berlangsungnya penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih tempat penelitian yang berlokasi di Surya Katong Mandiri Ponorogo Jalan Niken Gandini No.49, Singosaren, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492. Lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakannya penelitian karena Surya Katong Mandiri Ponorogo ini merupakan salah satu Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) yang ada di Kota Ponorogo dengan jargon khasnya “Murah, Ramah, Islami” yang tentunya dalam hal ini prinsip usahanya sangat memperhatikan nilai-nilai agama termasuk kehalalan dari produk yang dijualnya. maka peneliti memilih Surya Katong Mandiri Ponorogo sebagai objek penelitian. Secara geografis lokasi tokonya cukup strategis berada di tengah kota dan dapat dengan mudah bisa diakses oleh seluruh masyarakat karena berdekatan dengan gedung perkantoran, sekolah, dan wisata religi makam Bathoro Katong serta memiliki beberapa cabang yang tersebar di area Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan– keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber – sumber tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-

data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan Implementasi jaminan produk halal dalam upaya perlindungan konsumen muslim di Surya Katong Mandiri Ponorogo.

b. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan data sekunder yang diuraikan sebagai berikut :³⁰

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama baik individu maupun perorangan melalui wawancara. Dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu:³¹

- a) Kepala toko surya katong mandiri ponorogo
- b) Supplier surya katong mandiri ponorogo
- c) Konsumen surya katong mandiri ponorogo

³⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 157.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta 28, 2015), 308.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen.³² Sumber data sekunder diperoleh dari sumber peneliti dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, internet (website), dan bahan acuan lainnya yang berhubungan erat dengan konsep *Implementasi Jaminan Produk Halal dan Perlindungan Konsumen*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian bahan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode untuk dapat mengumpulkan data yang nantinya menjadi bagian tambahan agar hasil dari penelitian ini dapat benar-benar lengkap dan sempurna sesuai yang diharapkan. Metode yang digunakan antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.³³ Dalam observasi ini

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta CV, 2016), 376.

³³ Haris Hardiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 131.

penulis melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam *Implementasi produk halal dalam upaya perlindungan konsumen muslim* secara sistematis dalam menghadapi perkembangan zaman dan maraknya produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM dan sertifikasi halal, misalnya banyak produk yang hanya mencantumkan logo halal tapi tidak memiliki sertifikasi halal untuk ditunjukkan. .

b. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.³⁴ Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis dan lengkap pengumpulan datanya hanya menggunakan garis – garis besar permasalahan yang ditanyakan. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu kepada kepala toko, supplier, dan konsumen di surya katong mandiri ponorogo.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda,

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta CV, 2016), 376.

dan sebagainya.³⁵ Dengan metode ini peneliti mendapatkan data yang mencatat diantaranya meliputi, letak geografis dan sejarah berdirinya Surya Katong Mandiri Ponorogo, struktur organisasi Surya Katong Mandiri Ponorogo, serta konsep perlindungan konsumen muslim yang diterapkan melalui jaminan produk halal dari buku – buku teks, artikel, dan sumber data lainnya.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.³⁶ Teknik Pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti setelah data – data yang diperlukan terkumpul adalah sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevan dengan peneliti. Melakukan pengeditan data yang telah diperoleh dari lapangan.
- b. *Organizing* yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam rangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti.

³⁵ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 206.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 224.

- c. Penentuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari peneliti untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditentukan yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.³⁷

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.³⁸

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang diperoleh menggunakan metode analisis-kualitatif, yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam analisis data kualitatif sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2011), 243.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 126.

b. Reduksi data

Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian data (*display data*)

Penyajian data kualitatif biasanya bersifat naratif, dilengkapi dengan matriks agar informasi tersusun dalam satu bentuk yang mudah dipahami. Data-data ini diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data kemudian penulis menafsirkannya ke dalam sebuah bentuk laporan tertulis yang sudah di sistematisasi.

d. Menarik Kesimpulan

Dalam penelitian ini data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode analisis yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang bersifat menjabarkan secara rinci dengan gambaran yang mudah dipahami. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display data* sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.³⁹

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik pengecekan data dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber, dan selanjutnya data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber yang berbeda.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini diantaranya: bagian awal skripsi berisi halaman sampul skripsi, halaman judul, pernyataan keaslian tulisan, lembar persetujuan, lembar pengesahan, abstrak, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan

³⁹ Sugyiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2007), 274.

bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta riwayat hidup. Bagian

Isi keseluruhan dari Skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai pola pemikiran bagi keseluruhan skripsi, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika dalam pembahasan yang dilakukan peneliti.

BAB II : IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL & PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM

Bagian ini berisi mengenai landasan teori, yang digunakan penulis sebagai acuan atau pondasi untuk melanjutkan dan menyesuaikan masalah dengan teori yang diambil sebagai pijakan dalam menyelesaikan laporan penelitian serta menganalisis data laporan penelitian (skripsi) ini. Isi dari bab ini yaitu teori Produk Halal, Sertifikasi Halal, Perlindungan Konsumen, dan Ritel Syariah.

BAB III : IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM STUDI KASUS PRODUK MAKANAN DI SURYA KATONG MANDIRI PONOROGO

Bab ini merupakan objek pembahasan yang di dalamnya dibahas tentang gambaran umum tentang Surya Katong Mandiri meliputi gambaran umum, gambaran objek penelitian, hasil wawancara dan observasi, prosedur

penerimaan produk yang akan dijual, syarat halal menurut perspektif toko terhadap produk yang dijual yang belum memiliki sertifikat halal, dan dampak produk halal pada penjualan produk dan minat pembelian konsumen.

BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM STUDI KASUS PRODUK MAKANAN DI SURYA KATONG MANDIRI PONOROGO

Pada bagian ini penulis akan mengumpulkan dan menyelidiki data dan informasi kemudian menganalisis mengenai implementasi jaminan produk halal pada produk di “surya katong mandiri ponorogo”, faktor yang melatarbelakangi adanya produk yang memiliki sertifikat halal dan tidak halal dapat dipasarkan di “surya katong mandiri ponorogo”, dampak sertifikasi halal terhadap penjualan produk dan minat pembelian dalam upaya perlindungan konsumen di “surya katong mandiri ponorogo”.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.



BAB II

JAMINAN PRODUK HALAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM

A. Implementasi Jaminan Produk Halal

1. Pengertian Implementasi Jaminan Produk Halal

Teori implementasi menurut KBBI yaitu pelaksanaan atau penerapan. Menurut Widodo implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional, oleh pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.¹ Dari definisi tersebut penulis berpendapat bahwa implementasi merupakan sebuah penerapan dari suatu kebijakan yang bersifat publik dan kompleks agar dapat dilaksanakan bersama dengan tujuan untuk memberikan peraturan yang memudahkan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi adalah pemenuhan kebutuhan akan asupan makanan dan minuman. Dalam dunia bisnis, kedua jenis produk ini akan terus memiliki minat pembelian dan permintaan oleh konsumen sehingga harus tetap terjaga keamanan dan mutu produk sehingga tidak tercampur unsur yang dapat merugikan orang lain seperti kandungan beracun, kadaluarsa, dan terbuat dari bahan

¹ Widodo Budiharto, *Teori Dan Implementasi, Edisi Revisi* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), 4.

haram.² selain itu saat ini tren halal telah memasuki fase labelisasi halal ke produk lain seperti kosmetik, obat-batan, travel, maupun *fashion* yang terus berkembang dari tahun ke tahun menjadikan bagian dari rencana pasar global terhadap produk halal.

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat. Sedangkan menurut Qardhawi Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan ataupun minuman yang diperoleh untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan dalam konteks luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu tingkah laku, aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam”.³ Islam adalah salah satu agama yang membawa petunjuk kebaikan dan setiap muslim meyakini termasuk pengaturan perihal makanan, minuman, dan barang-barang yang di konsumsi ataupun dikenakan agar terjaga kehalalnya baik dari cara mendapatkan, cara pengolahan, dan kandungan unsur saat proses produksi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pada pasal 4 berbunyi: “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta

² Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah: Kaya Di Dunia Terhormat Di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 201.

³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Bandung: jabal, 2020), 5.

barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.⁴ Produk yang diperdagangkan dengan sertifikat halal diharapkan mampu menjadi sebuah peraturan baru yang berdampak pada meningkatnya penjualan produk masyarakat dan dapat memberikan perlindungan konsumen yang konkrit khususnya pada konsumen muslim ketika produk tersebut beredar di masyarakat.

Maka berdasarkan uraian diatas implementasi jaminan produk halal merupakan suatu penerapan ataupun pelaksanaan terhadap kebijakan publik berupa aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk dapat memudahkan kegiatan di masyarakat, meningkatkan perekonomian pelaku usaha melalui (*consumer trust*), melindungi hak konsumen sebagai warga negara yang perlu mendapatkan perlindungan terhadap suatu produk yang digunakan maupun di konsumsi.

2. Tahapan Alur Sertifikasi Halal

Melalui UU Nomor 33 Tahun 2014 (UU Jaminan Produk Halal), pemerintah memberlakukan kebijakan publik bahwa sertifikasi halal tidak lagi bersifat *Voluntary* (sukarela) namun kini bersifat *mandatori* (wajib) bagi setiap produk yang beredar, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 UU JPH: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Dengan pemberlakuan ini, banyak penilaian mengenai urgensi sertifikasi halal sebagai salah satu instrumen pemerintah agar Indonesia mampu bersaing di industri halal global selain sebagai

⁴ Pasal 4 undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal

payung hukum (*umbrella act*) untuk *consumer protection*. Ketetapan itu berimplikasi bahwa semua atau setiap produk (makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika) yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir.⁵

Adapun prosedur dalam mengurus sertifikasi halal di BPJPH Kemenag adalah sebagai berikut :⁶

- a. Pelaku usaha mendaftarkan diri dengan melampirkan sejumlah persyaratan dokumen (terdiri dari data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk)
- b. BPJPH akan meneliti seluruh persyaratan-persyaratan yang telah diajukan oleh pelaku usaha
- c. Pemohon menentukan LPH untuk memeriksa produk yang dijual atau dikonsumsi
- d. LPH akan melakukan pemeriksaan atau pengujian produk yang dijual atau dikonsumsi, kemudian hasilnya diserahkan ke MUI untuk mendapatkan fatwa halal

⁵ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Urgensi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal* (PT Raja Grafindo Persada: Depok, 2019), 17.

⁶ Undang-undang nomor 39 tahun 2021 pada Bab VI Pengajuan Permohonan dan Perpanjangan Sertifikat Halal

sebuah produk. LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk

- e. Dari hasil pemeriksaan audit atau verifikasi LPH, dan kemudian MUI melaksanakan penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal
- f. BPJPH selanjutnya akan menerbitkan sertifikat dan label halal berdasarkan hasil fatwa MUI.

B. Syarat Kehalalan Produk pada Makanan

Menurut Burhanuddin sertifikat halal adalah suatu fakta tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikat ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah berwenang. Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam, yaitu:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat islam.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat islam.

5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.
6. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk fotocopynya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.⁷

Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni yang tidak dilarang oleh agama memakannya. Makanan haram ada dua macam, yaitu yang haram karena zatnya seperti babi, bangkai dan darah. Sedangkan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Makanan yang halal adalah makanan yang bukan termasuk kedua macam ini. Menurut Murjani dalam buku *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia* menyatakan bahwa untuk mendapat produk yang halal dan baik dalam Islam juga dikenal konsep atau kategori makanan halal dan seluruh kategori tersebut harus dipenuhi agar produk makanan tersebut layak dikatakan sebagai makanan halal. Beberapa kategori produk makanan halal tersebut diantaranya :⁸

- a. Halal zatnya

Dalam menentukan kehalalan suatu produk yang pertama harus dilakukan adalah mengetahui bahan dasar ataupun dzat yang terkandung dari bahan nabati, hewani, dan jenis olahan yang bersifat tidak diharamkan oleh Allah SWT. Jikalau bahan tersebut mengandung zat yang tidak halal dan tercampur dengan yang diharamkan maka status produk tersebut tidak boleh digunakan atau dikonsumsi oleh umat islam.

⁷ Burhanuddin Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 140.

⁸ Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 8.

b. Halal cara memperolehnya

Kehalalan suatu produk dapat dikatakan halal ataupun haram tergantung pada bagaimana cara memperolehnya. Hal tersebut didasarkan pada proses memperoleh dari bahan mentah menjadi barang siap digunakan atau dikonsumsi, produk tersebut dapat menjadi haram apabila didapatkan dari hasil mencuri, perbuatan zina, riba maupun perilaku korupsi lainnya yang dapat merugikan orang lain. Makanan halal harus sesuai dengan proses memperolehnya yaitu dengan cara yang dibenarkan oleh syariat islam, contoh dengan tidak mencuri, merampok, dan sebagainya. Bila prosesnya tidak sesuai dengan ketentuannya, maka makanan tersebut akan menjadi haram dikonsumsi

c. Halal cara memprosesnya

Selanjutnya kehalalan suatu produk dapat dikategorikan halal melalui cara memprosesnya. Produk yang diperoleh dan kemudian diproses dengan bahan baku halal menggunakan peralatan memasak yang bersih dari kontaminasi bekas bahan-bahan yang haram makan aman untuk dikonsumsi oleh umat muslim dan jika dalam prosesnya ternyata ditemukan proses yang tercampur atau terkontaminasi bahan yang mengandung sesuatu hal yang diharamkan maka produk tersebut bisa menjadi haram sehingga tidak boleh dipergunakan ataupun dikonsumsi.

Berikut ini dalam hal proses mendapatkan makanan tidak sesuai dengan ketentuan, yang menyebabkan makanan tersebut haram untuk dikonsumsi:

- 1) Dalam hal penyembelihannya, tidak disebutkan nama Allah SWT
- 2) Sembelihan tersebut dilakukan untuk sesaji atau untuk berhalal

- 3) Daging hewan yang halal tercampur dengan daging yang haram, walaupun sedikit.

d. Halal dalam penyajian

Kategori yang terakhir adalah saat mengedarkan dan menyajikan makanan, penyajiannya haruslah bersih dari najis dan kotoran. Para supplier atau sales haruslah orang yang sehat dan berpakaian bersih dan suci. Alat kemas dan bungkus atau yang sejenisnya harus bersih pula. Semua peralatan yang digunakan haruslah terjamin kebersihan dan kehalalannya mengacu pada 4 kategori lainnya.

e. Halal mengantarkan dan halal menyimpannya

Kategori halal yang berikutnya yaitu bagaimana makanan tersebut disimpan, didistribusikan sebelum akhirnya dikonsumsi atau digunakan, proses tersebut dapat mengubah status produk dari halal menjadi haram misalnya jika produk disimpan bersamaan atau dicampurkan dengan bahan yang haram dan diantar untuk tujuan yang tidak baik.

Dalam penelitian ini kemudian penulis menggunakan teori dari Murjani dalam buku Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia karya Diana Susanti terkait kategori makanan halalan thayiban dalam islam. Maka selanjutnya teori tersebut penulis jadikan sebagai referensi guna menganalisis bagaimana “implementasi jaminan produk halal khususnya pada makanan yang memiliki kriteria halalan thayiban dalam upaya melindungi konsumen muslim” dalam mengkonsumsi suatu produk yang beredar di masyarakat. Sejarah buku ini pada awalnya disusun atas dasar untuk merekam respon negara dalam memenuhi kebutuhan terhadap kehalalan produk pangan. Penyusun aktif sebagai advokat dan telah mengikuti

pelatihan mediator ingin menguraikan sertifikasi halal secara global dan mekanisme pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran jaminan produk halal sehingga negara mengambil langkah kebijakan hukum jaminan produk halal dan perlindungan konsumen di Indonesia melalui UU JPH No. 33 Tahun 2014.

C. Sertifikat Halal

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan kata lain sertifikasi halal juga berarti proses pemberian sertifikasi produk atau jasa yang sesuai dengan hukum syari'ah.⁹ Saat ini, Selain logo halal, otoritas sertifikasi halal juga mengalami perubahan dari sebelumnya di Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini berada di Kemenag RI. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama kini diberi mandat sebagai lembaga penyelenggara jaminan produk halal. Perubahan otoritas sertifikasi halal dari MUI ke BPJPH terjadi sejak adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁹ Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 140.

BPJPH mendapatkan mandat menjadi penyelenggara jaminan produk halal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021.¹⁰



Gambar 4.1

Logo Lama (Halal MUI)



Gambar 4.2

Logo Halal Baru

Sedangkan Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Salah satu kewajiban negara kepada rakyatnya adalah memberikan rasa aman, nyaman dan terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam mengkonsumsi dan/atau menggunakan makanan, minuman, obat-obatan, serta kosmetik.¹¹ Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

¹¹ Ahmad Husein Ritonga, Hermanto Harun, and Maryani Maryani, *Jaminan Produk Halal Perspektif Hukum Islam: Kajian Sertifikasi Halal Air Minum Dalam Kemasan* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka dan Pringsemi Media, 2020), 20.

dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya pelaku usaha memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.

Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikasi halal. Dengan sertifikasi tersebut produsen dapat mencantumkan label halal pada kemasannya. Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki dua hal yang terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi halal. Delapan tahun sejak pertama kalinya BPJPH dibentuk oleh Kementerian Agama kini bertugas sebagai lembaga yang berwenang untuk mencabut dan menerbitkan sertifikat halal seluruh produk yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut maka BPJPH telah masuk pada masa transisi perpindahan wewenang penerbitan sertifikat halal yang juga merupakan bagian dari Kementerian Agama. Maka diimbau kepada para pelaku usaha yang ingin memperpanjang atau membuat sertifikat halal agar dapat lebih memahami prosedur pendaftaran sertifikat halal melalui BPJPH yang menggantikan LPPOM MUI dalam mengeluarkan sertifikat halal.¹²

Dalam hal ini para pelaku usaha memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi adanya sertifikasi halal pada produk yang diproduksi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

¹² Panduan Prosedur Pelaksanaan Sertifikasi Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal: Kementerian Agama Republik Indonesia, (Jakarta: 2021).

1. Faktor Pelaku Usaha Belum Mensertifikasi Halal Produknya

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Pasal 27 tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014 pasal 4 memiliki isi yang dapat diartikan bahwa para pelaku usaha tetap boleh memperdagangkan barang yang tidak halal, tetapi harus disebutkan bahwa barang tersebut tidak halal. kemudian juga dijelaskan pada pasal 26 tentang pengecualian pada produk milik pelaku usaha yang berasal dari bahan yang diharamkan. Oleh karena itu, ketika sudah mendapatkan label halal harus mempertahankan dan menjaga kehalalannya. Intinya para pelaku usaha boleh memperdagangkan barang haram menurut agama islam, tetapi harus jujur kalau halal harus punya label halal, sebaliknya kalau ada unsur haram harus dikatakan itu tidak halal.¹³

Mengonsumsi produk halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Untuk itu sudah seharusnya pelaku usaha memasarkan hasil produksinya tidak memposisikan konsumen muslim hanya sebagai objek pasar bagi pelaku usaha guna mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Termasuk juga menyampingkan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang suatu produk, terutama masalah kehalalan. Sebab masih ada pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan

¹³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

(menjual) makanan dan minuman yang tidak layak (tidak halal), sehingga konsumen merasa adanya pelanggaran terhadap hak-hak asasinya.

Mengutip dari buku yang ditulis oleh Diana Susanti dalam perspektif filosofis, yuridis, dan sosiologis ada beberapa pendekatan terhadap faktor yang melatarbelakangi pentingnya UU Jaminan produk Halal, namun sertifikasi halal di Indonesia masih merupakan pilihan, belum menjadi kebutuhan, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha atau produsen. Menurut Yuli Agustina, dkk ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha/UKM belum melakukan sertifikasi halal pada produknya, diantaranya :¹⁴

a. Rendahnya pemahaman pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UMKM

Banyak dari pelaku usaha UMKM belum mensertifikasi halal produknya karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman terkait alur sertifikasi halal dan persiapan yang dibutuhkan. Kemudian banyak yang belum mengetahui dampak bagi penjualan produk sampai ke izin edar ketika produknya telah tersertifikasi halal. pelaku usaha yang berjenis industri rumahan dengan skala produksi yang tidak begitu besar beranggapan bahwa meskipun produknya belum tersertifikasi halal namun penjualan tetap stabil dan memiliki pelanggan tetap. Pemahaman terkait pentingnya menjamin kehalalan produk masih rendah karena pelaku usaha merasa bahan yang digunakan untuk produksi tidak termasuk kategori yang dilarang dalam Islam.

¹⁴ Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 169.

- b. Pelaku UMKM kekurangan informasi sehingga belum memahami cara mengajukan sertifikat halal atas produknya

Sertifikasi halal dapat menjamin kehalalan suatu produk ditandai dengan tercantumnya logo halal dikemasan produknya tapi masih banyak produk terutama makanan yang tidak memiliki logo halal bahkan tidak memiliki ijin PIRT yang terdaftar. Ternyata salah satu faktor yang menyebabkan produk tersebut belum berlogo halal ketika dijual di Surya Katong Mandiri dikarenakan minimnya informasi yang dirasakan oleh para pelaku usaha UMKM ini sehingga menyebabkan produknya belum mensertifikasi produknya. Para pelaku usaha memerlukan sosialisasi dan pendampingan yang intens sampai bisa mendapatkan mensertifikasi halal produknya sesuai tahapan alur sertifikasi halal yang ditetapkan oleh pemerintah.

- c. Pelaku UMKM belum mengerti kegunaan sertifikasi halal

Para pelaku usaha UMKM ini sebenarnya juga belum mengerti manfaat lain dari mensertifikasi halal produknya selain untuk menjamin bahwa produknya terbukti halal dan legal. Tentu saja hal tersebut menjadikan faktor sebuah produk dari UMKM belum tersertifikasi halal karena berfikir bahwa sertifikasi halal masih bersifat sukarela dan juga menganggap produknya telah halal karena dari bahan yang memang biasa digunakan di masyarakat. Pelaku usaha dengan produk industri rumahan yang menjual produknya di Surya Katong Mandiri Ponorogo memiliki cukup kesadaran untuk mensertifikasi halal produknya, namun memang pengetahuan terkait manfaat lain yang bisa didapatkan sangatlah minim hanya terbatas pada labelisasi halal produk yang membuktikan bahwa produknya telah terbukti terjamin kehalalannya.

- d. Pelaku UMKM beranggapan bahwa proses pengajuan sertifikasi halal sangatlah rumit.

Proses pengajuan sertifikasi halal terbilang cukup lama membutuhkan 21 hari kerja. Hal ini menjadi salah satu faktor pelaku usaha belum mensertifikasi halal produknya karena sistem manual dan panduan produk usaha belum termanajemen dengan baik serta estimasi waktu yang lama menjadi alasan pelaku usaha UMKM berfikir proses sertifikasi halal rumit. Kemudian berkas yang harus disiapkan untuk pengajuan cukup banyak juga. Selain kekhawatiran tentang estimasi waktu dan berkas pengajuan yang rumit, para pelaku usaha di Surya Katong Mandiri Ponorogo mengkhawatirkan terkait biaya yang harus dikeluarkan ketika proses mensertifikasi halal produknya.

- e. UUJPH belum bisa dilaksanakan secara operasional sebab Peraturan Pemerintah (PP) yang kurang disosialisasikan kepada para pelaku UMKM

Proses sosialisasi menjadi tugas penting pemerintah untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM karena sertifikasi halal tidak hanya diwajibkan kepada perusahaan besar maupun produk pabrikan tapi juga kepada produsen UMKM yang juga sering di konsumsi masyarakat karena harganya lebih terjangkau. Para pelaku usaha di Surya Katong Mandiri Ponorogo menjelaskan bahwa saat proses membuat perijinan PIRT, pemerintah memberikan penjelasan singkat mengenai alur sertifikasi halal produk namun belum ada tindak lanjut pendampingan untuk tata cara yang harus dilakukan pelaku usaha yang ingin mensertifikasi halal produknya.

- f. Produsen sering menganggap produknya tidak memakai bahan haram.

Dugaan ini belum tentu benar karena banyak bahan tambahan yang berpotensi haram. Banyak pelaku usaha UMKM melihat produk yang dijualnya terbuat dari bahan-bahan alami dan biasa digunakan dimasyarakat contohnya kue ataupun roti dan masyarakat sebagai konsumen pun tau kandungan komposisi produk tersebut. Maka dari itu, para pelaku usaha menganggap produknya sudah terjamin halal tanpa sertifikasi halal karena produsen adalah muslim dan bahan yang dibuat sudah biasa dipakai di masyarakat.

2. Faktor Pelaku Usaha Yang Telah Mensertifikasi Halal Produknya

Menurut Rizki Wicaksono dalam buku *Jaminan Produk Halal di Indonesia* menyatakan bahwa produk yang telah tersertifikasi halal dapat membuka peluang ekspor yang luas dan memiliki keunggulan kompetitif. Produk berlabel halal merupakan tiket diterimanya perdagangan di seluruh dunia, khususnya di kalangan konsumen muslim. Secara singkat keuntungan produk yang telah tersertifikasi halal adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Kesempatan untuk meraih pasar pangan halal global yang diperkirakan sebanyak 1,4 miliar muslim dan jutaan non-muslim lainnya

Pertumbuhan pesat populasi muslim dunia berdampak pada berkembangnya pasar produk-produk halal. segmen pasar muslim kini menjadi tenda raksasa yang semakin menarik perhatian dunia. Transformasi halal dapat memenuhi kebutuhan

¹⁵ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Urgensi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal* (PT Raja Grafindo Persada: Depok, 2019), 72.

keimanan, ketaqwaan, dan menyediakan produk yang menentramkan konsumennya, karena industry halal bukan hanya untuk kalangan muslim namun juga non-muslim dan menjadi simbol untuk memasuki pasar dan komunitas global dengan jaminan kualitas dan komunitas global.

b. Sertifikasi halal adalah jaminan yang dapat dipercaya untuk mendukung klaim pangan halal

Di Indonesia, kebanyakan konsumen beragama Islam. kebutuhan yang penting bagi umat Islam adalah mengonsumsi produk halal. konsumen punya keyakinan bahwa produk makanan yang mencantumkan label halal atas kemasannya itu lebih terjamin dan tidak diragukan halalnya daripada produk yang tidak mencantumkan label halal.

c. Meningkatkan *marketability* produk di pasar/negara muslim

Urgensi jaminan produk halal adalah untuk mendorong banyak pelaku usaha agar lebih proaktif untuk mengajukan sertifikasi halal dan dapat meningkatkan volume penjualan. Produk berlabel halal dapat pula mendorong pertumbuhan ekonomi, karena dapat meningkatkan daya saing produk dipasaran.

d. Peningkatan citra produk

Produk yang telah tersertifikasi halal akan menjadi pilihan bagi konsumen muslim maupun non-muslim karena telah terjamin kebersihan dan kualitas produknya. adanya label halal pada produk bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar dan jumlah penjualan, memenuhi tuntutan dan memberikan kepuasan kepada konsumen, meningkatkan kualitas produk, memenuhi minat dan keinginan umat muslim, dan memberikan kenyamanan kepada konsumen muslim.

Teori yang penulis gunakan mengenai faktor yang melatarbelakangi adanya produk yang belum tersertifikasi halal dan telah tersertifikasi halal adalah berdasarkan isi pasal 4 dan 26 pada undang-undang jaminan produk halal Nomor 33 Tahun 2014 didukung oleh penelitian Yuli Agustina dkk dan teori Rizki Wicaksono dalam buku jaminan produk halal di Indonesia yang merupakan kumpulan tulisan dari berbagai media massa sebagai upaya meningkatkan pengetahuan setiap konsumen muslim terhadap kehalalan produk makanan. Buku ini merangkum isu produk halal bagi umat muslim dan penting dibaca kalangan milenial yang ingin menerapkan perilaku gaya hidup halal (*lifestyle*).

Dalam teori keduanya telah dijelaskan apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha yang mensertifikasi produknya dan yang belum mensertifikasi produknya. Penulis memiliki alasan untuk menggunakan kedua teori ini karena memang yang terjadi dilapangan belum semua produk yang dimiliki oleh pelaku usaha telah tersertifikasi halal khususnya makanan saat beredar di masyarakat. Maka kemudian penulis menggunakan teori ini untuk mengetahui faktor implementasi jaminan produk halal dalam upaya perlindungan konsumen muslim studi kasus produk makanan di Surya Katong Mandiri Ponorogo.

D. Dampak Sertifikasi Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim

1. Dampak Bagi Penjualan dan Minat Pembelian Produk

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau

perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa dampak adalah suatu yang ditimbulkan dari adanya sebuah keputusan yang memiliki akibat berupa konsekuensi dari terjadinya sesuatu hal. Begitu pula dengan adanya kebijakan baru tentang sertifikasi produk halal yang dapat memberikan dampak juga bagi para pelaku usaha. Dampak ini dapat terjadi karena adanya perubahan baru yang bersifat kebijakan umum dan berpengaruh pada setiap produk yang di produksi di masyarakat khususnya produk makanan bahkan berpengaruh pula ke pemerintah dan regulasi perdagangan di Indonesia.

Dalam beberapa waktu dampak dari adanya sertifikasi halal ini mengakibatkan pengaruh pada penjualan suatu produk bahkan termasuk minat pembelian oleh konsumen yang cenderung memilih jenis produk yang dibutuhkan dari segi harga, kemasan, rasa, bahkan terjaminnya kehalalan produk tersebut. Menurut Kotler penjualan adalah sebuah peristiwa yang memiliki tujuan dalam memperoleh pembeli, memberi pengaruh, serta memberi informasi sebagai petunjuk supaya konsumen bisa melakukan penyesuaian kebutuhannya kepada penawaran produk disertai dengan kesepakatan harga yang memberikan keuntungan terhadap masing-masing pihak.¹⁶

¹⁶ Johnson Alvonco, *Practical Communication Skill* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 235.

2. Dampak Sertifikasi dalam menumbuhkan minat beli konsumen dan meningkatkan penjualan

Menurut Kotler & Keller minat beli adalah perilaku konsumen yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian. Minat yang muncul dalam melakukan pembelian menciptakan suatu motivasi yang terus terekam dalam benaknya dan menjadi suatu kegiatan yang sangat kuat dan yang pada akhirnya ketika seorang konsumen harus memenuhi kebutuhannya.¹⁷

Sertifikat halal tidak hanya sebatas memberikan informasi sebagai perlindungan bagi kaum muslimin terhadap produk-produk yang tidak halal, melainkan juga memberikan peningkatan penjualan kepada produk para pelaku usaha sebab sertifikat halal mampu meyakinkan konsumen terkait keamanan dan kehalalan bahan-bahan dan proses yang dilalui produk. Logo halal yang ada dikemasan menjadi satu rambu bahwa apa yang terkandung sudah terjamin kehalalannya. Menurut Sofyan dalam buku *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal Karya Bambang Sugeng Ariadi Subagyono* mengenai manfaat label halal untuk meningkatkan melindungi konsumen dan meningkatkan penjualan suatu produk sebagai berikut:¹⁸

¹⁷ Philip Kotler and Kevin L Keller, *Manajemen Pemasaran, Jilid Kedua* (Jakarta: Erlangga, 2013), 137.

¹⁸ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono et al., *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 21–22.

a. Bagi Konsumen

- 1) Melindungi konsumen muslim dalam mengonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetik yang tidak halal.
- 2) Memberikan perasaan hati dan batin yang senang secara kejiwaan.
- 3) Mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram.
- 4) Memberikan kepastian dan perlindungan.

b. Bagi Pelaku Usaha

- 1) Pertanggung jawaban produsen kepada konsumen muslim

Sebab masalah halal adalah termasuk dalam prinsip hidup konsumen muslim. Dalam hal ini pelaku usaha berusaha untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumennya dengan tujuan agar dapat terus mengonsumsi produknya dan meningkatkan penjualan. Maka produk halal menjadi tanggung jawab untuk dapat memenuhi tujuan tersebut.

- 2) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen

Pelaku usaha berupaya untuk meningkatkan strategi agar produknya bisa terus dipercaya masyarakat dan mampu bertahan ketika bersaing dengan produk lainnya yang serupa. Dengan menjamin keamanan produk melalui logo halal di kemasan ataupun ijin PIRT untuk bisa menjaga kepuasan konsumen terhadap produk tersebut.

3) Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan

Membentuk citra baik perusahaan akan berdampak secara signifikan terhadap penjualan produk dan minat beli konsumen serta meningkatkan daya saing baik di wilayah lokal maupun internasional.

4) Alat pemasaran dan memperluas jaringan pasar

Ketika suatu produk sudah tersertifikasi halal maka akan dapat diekspor ke pasar internasional karena saat ini syarat di beberapa negara harus mencantumkan label halal dan menunjukkan nomer registrasi sertifikasi halal produknya.

5) Memberikan keuntungan dalam meningkatkan daya saing dan omzet produksi serta penjualan

Tentunya ini akan menjadi manfaat yang sangat berdampak pada proses sertifikasi halal dan pencantuman label halal oleh para pelaku usaha yaitu meningkatnya permintaan konsumen dan keuntungan bisa didapatkan secara maksimal. Sertifikasi halal produk diharapkan dapat berdampak pada penjualan dan minat beli konsumen terhadap pilihan produk yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama produk makanan.

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari mensertifikasi halal produk yaitu ketika produk tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal dan memperoleh sertifikat halal. Tujuan dari sertifikasi halal dapat memperoleh pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah terjamin kehalalannya. Sedangkan labelisasi

halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

3. Dampak Bagi Perlindungan Konsumen Muslim

Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh negara. Salah satu perlindungan yang wajib diberikan oleh negara adalah perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan dan sebagainya sehingga merasa aman dan memperoleh kepuasan.¹⁹

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang/jasa.²⁰ Menurut Aziz Nasution istilah perlindungan konsumen merupakan rangkaian peraturan perundang-undangan yang memuat asas dan kaidah yang berkaitan hubungan dengan masalah-masalah konsumen yang mengatur kaitan dengan barang dan/jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.²¹

Pada perdagangan internasional, terdapat konflik karena perbedaan peraturan domestik masing-masing negara seperti informasi produk, regulasi, proses, standar, dan

¹⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa* (Depok: Komodo Books, 2016), 17.

²⁰ Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Pres, 2011), 1.

²¹ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 14.

resiko produk. Perlindungan konsumen menjadi suatu solusi sebagai bentuk refleksi masing-masing negara, maka hal ini disebut sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi industri yang memproduksi barang secara masif.²² Di Indonesia pengaturan hak-hak konsumen diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari peraturan undang-undang ini membuktikan bahwa keamanan dari konsumen sangatlah diperhatikan oleh negara terutama konsumen muslim karena memiliki larangan terhadap kandungan bahan tertentu yang melanggar syari'at agama.

Muhammad dan Alimin, mendefinisikan konsumen berangkat dari pandangan atau konsep islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam islam.²³ Dalam islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi islam. Aktivitas ekonomi islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan, produksi, hingga pada akibat mengkonsumsi barang dan/jasa tersebut.

Maka dari itu perlindungan konsumen yang diupayakan pemerintah dalam bentuk peraturan undang-undang masih belum bisa terealisasi dengan baik khususnya pada konsumen muslim. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas,

²² S Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal* (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 179.

²³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 18–25.

bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Penulis menggunakan Teori Sofyan dalam buku Bambang Sugeng Ariadi Subagyono mengenai manfaat label halal yang berdampak pada penjualan dan minat beli konsumen. Sejarah buku ini dibuat atas dasar pertimbangan pada masa pandemi covid-19, kebijakan baru terkait jaminan produk halal dikeluarkan pemerintah dan diharapkan mahasiswa sebagai *agent of change*, dapat mempersiapkan diri menjadi young entrepreneur yang kreatif, inovatif, namun tetap memperhatikan kepentingan konsumen akan kehalalan produk dengan mengacu pada sertifikasi halal.

E. Swalayan/Ritel Syariah

1. Pengertian Ritel

Menurut Kotler dan Keller Ritel mencakup semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi bisnis non mereka sama halnya dengan pengertian eceran.²⁴ Dalam hal ini berarti bisnis ritel perlu memasukan segala aktivitas penjualan dengan baik dan dengan pelayanan yang tepat hingga sampai pada konsumen akhir secara personal bukan hanya untuk kepentingan bisnis saja. Selain itu menurut Christina Whidya Utami ritel dapat didefinisikan sebagai salah satu perangkat dari aktivitas bisnis yang melakukan penambahan nilai terhadap produk-produk dan layanan kepada konsumen dalam

²⁴ Acep Hamdani And H Popo Suryana, *Pengaruh Lokasi Dan Promosi Terhadap Proses Keputusan Pembelian Pada Clothing Scooter Scoot Bandung* (Bandung: Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas, 2018), 36.

penggunaan atau konsumsi perseorangan maupun keluarga, dengan demikian bisnis ritel dipahami sebagai semua kegiatan yang terkait dengan upaya untuk menambah nilai barang dan jasa yang dijual secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis.²⁵

Tempat perbelanjaan berbentuk toko yang menjual berbagai macam makanan, minuman segar maupun hasil olahan, serta macam-macam perlengkapan rumah tangga atau yang biasa disebut dengan swalayan. Pada umumnya pasar swalayan menempati ruang yang luas, dan karena ragam barang yang dijajakan, pasar itu dikenal dengan istilah supermarket. Istilah supermarket lebih dikenal dengan sebutan pasar swalayan di Indonesia, karena di dalam transaksinya para pembeli melayani diri sendiri (swa-layan). Dalam hal ini penelitian yang dilakukan merupakan jenis toko berbasis syariah atau termasuk jenis bisnis ritel syariah.



²⁵ Christina Whidya Utami, *Manajemen Ritel Strategi dan Implementasi Operasional Bisnis Ritel Modern Di Indonesia* (Salemba Empat, 2010), 5.

BAB III

IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM STUDI KASUS PRODUK MAKANAN DI SURYA KATONG MANDIRI PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis Surya Katong Mandiri Ponorogo

CV. Surya Katong Mandiri Ponorogo beralamatkan di Jl. Niken Gandini No. 49 Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Jenangan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 10 kilometer dari ibu kota Kabupaten Ponorogo ke arah timur laut. Pusat pemerintahannya berada di desa Jenangan. Wilayahnya cukup luas dengan hasil bumi, terutama padi, tebu, jagung, dan lain-lain.

Kecamatan Jenangan merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Secara geografis, Kecamatan Jenangan terletak di ketinggian rata-rata 143 meter sampai dengan 334 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 5.943,88 Ha atau 59,44 Km², yang meliputi lahan pertanian 3.845,78 Ha dan lahan non pertanian 2.098,10 Ha dengan curah hujan tertinggi mencapai 69,000 mm dan terendah 1,000 mm. Kecamatan Jenangan secara administratif terbagi dalam 17 (tujuh belas) wilayah teritorial, yaitu 2 (dua) kelurahan dan 15 (lima belas) desa sebagai berikut; Kelurahan Singosaren, Kelurahan Sentono, Desa Mrican, Desa Plalangan, Desa Ngrupit, Desa Sedah, Desa Pitu, Desa Panjang,

Desa Jimbe, Desa Jenangan, Desa Sraten, Desa Kemiri, Desa Semanding, Desa Tanjungsari, Desa Nglayang, Desa Paringan, Desa Wates.

Kelurahan singosaren terletak di kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, secara geografis kelurahan Singosaren dibatasi oleh beberapa desa dan kelurahan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Utara : Kelurahan Setono
- b. Timur : Desa Mrican
- c. Selatan : Kelurahan Mangunsuman
- d. Barat : Kelurahan Ronowijayan


Kelurahan Singosaren terbagi menjadi beberapa dusun, diantaranya sebagai berikut :

- a. Dusun Kerajan
- b. Dusun Tawangsari
- c. Dusun Jembangan
- d. Dusun Suwaong
- e. Dusun Karnglo
- f. Dusun Jetak
- g. Dusun Segaran
- h. Dusun Panjang
- i. Dusun Jepuran

2. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah 225,96

Ha.



Gambar 3.1 Peta Wilayah Kelurahan Singosaren

3. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk di kelurahan Singosaren adalah 4.719 jiwa.

b. Agama

Dalam hal agama, masyarakat Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya beragama islam. Masih ada beberapa kepala keluarga yang memeluk agama kristen. Namun, semua itu tidak menjadi halangan untuk menjalani kerukunan antar sesama kehidupan sosial. Mereka tetap hidup rukun, saling menghargai satu sama lain dan tidak ada kesenjangan antar sesama.

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat di Kelurahan Singosaren memiliki mata pencaharian yang beragam salah satunya di bidang pertanian seperti padi, jagung, kedelai, cabe, dan lain-lain. Penduduk kelurahan Singosaren menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas antar sesama warga, hal

tersebut dapat terlihat masih adanya sifat gotong royong yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹

B. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Usaha Surya Katong Mandiri

Nama Surya tentu tidak lepas dari Muhammadiyah, pernyataan ini membuktikan bahwa mini market dengan *brand* Surya pasti di bawah oleh Muhammadiyah, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Awal berdirinya unit usaha Surya karena krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Organisasi Muhammadiyah berusaha mandiri dengan tidak bergantung kepada negara. Mandiri dalam arti disini tidak bergantung pada *income* dari warga atau masyarakat baik dalam bentuk infaq maupun donasi. Sehingga memerintahkan kepada Organisasi Muhammadiyah baik ditingkat kabupaten, kecamatan bahkan desa untuk membangun unit usaha atau bisnis. Selanjutnya hal itu di tindak lanjuti oleh Organisasi Muhammadiyah di berbagai tingkatan untuk mendirikan usaha dengan *brand* yang di sepakati yaitu Surya.²


Organisasi Muhammadiyah kecamatan Jenangan juga mendirikan swalayan dengan nama Surya Katong Mandiri. Nama Katong diambil dari Raden Batoro Katong. Selain itu Surya yang dimiliki kecamatan Jenangan juga berdekatan dengan makam Batoro Katong. Sehingga memunculkan ide penamaan CV. Surya Katong Mandiri yang berdiri pada tahun

¹ Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

² Mentas Rahayu, Wawancara, 10 Juni 2022


2017 dengan menggunakan badan hukum CV yang sistemnya kongsi atau kerja sama. Orang-orang yang bekerja sama menyetorkan modal kemudian memperoleh keuntungan dari sistem bagi hasil. Namun pada dasarnya pemilik lahan yang di tempati Surya Katong Mandiri bukanlah pendiri maupun pemegang saham Surya Katong, sehingga mereka melakukan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan.

Surya Katong Mandiri berdiri sendiri menggunakan manajemennya tanpa ada hubungan bisnis dengan Surya pusat. Pada mulanya Surya Katong Mandiri bertempat di sebelah barat Gapura masuk Makam Batoro Katong dan sekarang pindah di sebelah timur Gapura masuk Makam Batoro Katong dengan alamat Jalan Niken Gandini No. 49 Singosaren Ponorogo. Sebelum pindah ke timur, swayalan Surya Katong Mandiri mulanya toko kecil yang hanya memiliki 5 karyawan saja. Sekarang usaha swalayan Surya Katong Mandiri sudah berkembang pesat dan memiliki 13 karyawan.



Gambar 3.2 Peta Lokasi Surya Katong Mandiri Ponorogo

2. Susunan Personalia ³



Gambar 3.3 Dokumen Susunan Personalia Surya Katong Mandiri Ponorogo

3. Job Deskripsi

a. Kepala Toko

Tugas dan tanggungjawab kepala toko adalah sebagai berikut:⁴

³ Dokumen Laporan Kinerja Surya Katong Mandiri Ponorogo 2021, 3.

⁴ Dokumen *Job Discription* Surya Katong Mandiri Ponorogo 1 Februari 2019

- 1) Mendistribusikan kebijakan pimpinan kepada seluruh karyawan Surya Katong Mandiri.
 - 2) Menyampaikan laporan atas tidak berjalannya fungsi perusahaan, baik karena kelalaian karyawan, faktor alam maupun faktor-faktor lainnya, untuk segera memperoleh solusi dari pimpinan, ataupun jika sudah memiliki solusi mengkomunikasikannya dengan pimpinan.
 - 3) Mengusulkan promosi, mutasi atau pemberhentian karyawan, sesuai pertimbangan-pertimbangan yang menyertainya, kepada pimpinan.
 - 4) Memastikan tidak terjadi kekosongan stok barang dagang, tidak *over* stok dan tidak terdapat barang-barang yang kedaluarsa.
 - 5) Memastikan *outlet* toko dalam keadaan bersih dan rapi.
 - 6) Melaksanakan tugas pengadaan barang.
- b. Wakil Kepala Toko

Tugas dan tanggungjawab wakil kepala toko adalah sebagai berikut:

- 1) Mendistribusikan perintah kepala toko kepada seluruh karyawan Surya Katong Mandiri.
- 2) Bersama kepala toko menyampaikan laporan atas tidak berjalannya fungsi perusahaan, baik karena kelalaian karyawan, faktor alam ataupun faktor-faktor lainnya, untuk segera memperoleh solusi dari pimpinan, jika sudah memiliki solusi mengkomunikasikannya dengan pimpinan.
- 3) Memberikan pertimbangan kepada kepala toko berkenaan dengan pengusulan promosi, mutasi atau pemberhentian karyawan, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang menyertainya.

- 4) Memastikan tidak terjadi kekosongan stok barang dagang, tidak terdapat barang-barang yang kedaluarsa dalam pajangan.
 - 5) Memastikan *outlet* toko dalam keadaan bersih dan rapi.
 - 6) Melaksanakan tugas pengadaan barang, sesuai dengan kesepakatan pembagiannya dengan kepala toko.
 - 7) Mengarahkan karyawan bekerja sesuai dan fungsinya agar tugas-tugas tersebut diatas terselenggara dengan perintah kepala toko dan kebijakan pimpinan.
- c. Koordinator Administrasi Barang
- 1) Memahami tugas pokok dan fungsi pekerjaan yang dibawah kendalinya (meliputi penerima barang, *input* data, dan *return* barang), sehingga mampu memberikan bimbingan dan arahan bari para karyawan dibawah kendalinya.
 - 2) Memastikan kevalidan pekerjaan pengelolaan data barang, baik barang datang, penentuan harga beli dan jual (harga jual konsultasi dengan kepala toko/wakilnya), kesesuaian antara nilai *input* dikomputer dan dinota fisik serta pengembalian barang ke suplier.
 - 3) Memastikan petugas input data telah mengarsipkan dokumen pembelian kredit (hutang), sesuai dengan pengelompokan file/supplier, sehingga memudahkan dibayar oleh pelacakan untuk proses koreksi harga dan return, untuk dokumen pembelian tunai, penyelesaian *input* setelah bendahara.
 - 4) Menggantikan dan membantu tugas-tugas karyawan dibawah kendalinya, jika sewaktu-waktu berhalangan, atau karena sesuatu dan lain hal, agar tugasnya selesai waktu, atas persetujuan kepala/wakil kepala toko.

- 5) Memastikan petugas *return* melakukan proses negosiasi dengan supplier dengan cara yang telah ditentukan, dan setiap tagihan dari supplier telah diproses returnnya, dengan tanda nota asli supplier sudah distempel proses.
- 6) Melakukan kegiatan cek stok secara berkala, dengan melibatkan petugas-petugas lainnya, sesuai tanggungjawab masing-masing, dan membuat laporan pekerjaan, untuk disampaikan kepada kepala toko/wakilnya dan pimpinan, untuk ditindaklanjuti.

d. Koordinator Toko

Tugas dan tanggungjawab koordinator toko adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami tugas pokok dan fungsi pekerjaan yang dibawah kendalinya (meliputi penerima barang, *input* data, dan *return* barang), sehingga mampu memberikan bimbingan dan arahan bari para karyawan dibawah kendalinya.
- 2) Memastikan kevalidan pekerjaan pengelolaan data barang, baik barang datang, penentuan harga beli dan jual (harga jual konsultasi dengan kepala toko/wakilnya), kesesuaian antara nilai input dikomputer dan dinota fisik serta pengembalian barang ke supplier.
- 3) Memastikan petugas input data telah mengarsipkan dokumen pembelian kredit (hutang), sesuai dengan pengelompokan file/supplier, sehingga memudahkan dibayar oleh pelacakan untuk proses koreksi harga dan return. Untuk dokumen pembelian tunai, penyelesaian *input* setelah bendahara.
- 4) Menggantikan dan membantu tugas-tugas karyawan dibawah kendalinya, jika sewaktu-waktu berhalangan, atau karena sesuatu dan lain hal, agar tugasnya selesai waktu, atas persetujuan kepala/wakil kepala toko

- 5) Memastikan petugas *return* melakukan proses negosiasi dengan supplier dengan cara yang telah ditentukan, dan setiap tagihan dari supplier telah diproses returnnya, dengan tanda nota asli supplier sudah distempel proses return.

e. Bendahara

Tugas dan tanggungjawab bendahara adalah sebagai berikut.

- 1) Menerima setoran transaksi penjualan dari kasir, sesuai bukti-bukti transaksi.
- 2) Menerima pemasukan uang lainnya, sesuai bukti-bukti transaksi.
- 3) Melakukan pembayaran apapun seteah ditandatangani oleh kepala toko/wakil kepala toko atau perintah pimpinan.
- 4) Mencatat transaksi pada buku kas, sesuai riwayat pengeluaran atau penerimaan uang, dan melakukan penghitungan saldo, untuk mengetahui saldo uang.
- 5) Menyimpan uang kas secukupnya, dan menyetorkan uang ke Bank jika melebihi dana kas yang ditentukan.
- 6) Menyediakan modal kasir.
- 7) Menulis kode perkiraan, pada kolom buku kas.
 - a) Tinta biru untuk pembelian barang/pembayaran hutang dagang.
 - b) Tinta hitam untuk penerimaan uang.
 - c) Tinta Merah untuk pengeluaran uang.
- 8) Memberitahukan kepada kepala toko jika mengalami kekurangan uang, sehingga kepala toko atas persetujuan pimpinan mengambil uang ke Bank.

f. Staf dan Marketing

Tugas dan tanggungjawab staf dan marketing adalah sebagai berikut.

- 1) Memahami tugas pokok dan fungsi pekerjaan yang dibawah kendalinya (meliputi penataan barang sesuai *layout* toko) sehingga memberikan bimbingan dan arahan bari para keryawan dibawah kendalinya.
 - 2) Memastikan semua barang telah tertata rapi dimasing-masing conternya, lengkap dengan harga, bersih dan tidak kedaluarsa.
 - 3) Memastikan barang-barang yang mendekati kedaluarsa atau rusak, diserahkan kepada petugas return.
 - 4) Menggantikan dan membantu tugas-tugas karyawan dibawah kendalinya, jika sewaktu-waktu berhalangan, atau karena sesuatu dan lain hal, agar tugasnya terlaksana, atas persetujuan kepala/wakil kepala toko.
 - 5) Memastikan barang yang ada dikonternya tidak kosong, sehingga tidak mengecewakan konsumen.
 - 6) Memastikan seluruh outlet (konter), baik lantai maupun rak dalam keadaan bersih, tidak berbau dan rapi.
 - 7) Memastikan karyawan pramuniaga, memahami spesifikasi barang dan dapat menjelaskan kepada konsumen sesuai kebutuhan/pertanyaan konsumen.
- g. Kasir
- Tugas dan tanggungjawab kasir adalah sebagai berikut.
- 1) Menyiapkan modal uang receh dan kembalikan secukupnva untuk transaksi yang akan dilaksanakan.
 - 2) Merapikan dan membersihkan area kasir, sehingga memberikan kenyamanan dalam bekeria, dan bagus dipandang mata.

- 3) Berpenampilan menarik, bersikap ramah, sehingga konsumen mendapatkan kesan yang akrab.
- 4) Melayani pembayaran dengan teliti, dan apabila terpaksa memberikan kembalian dengan permen, tawarkan dulu diberikan permen atau jajan lainnya yang harganya setara kembalian tersebut, jangan lupa menyerahkan struk belanjaan.
- 5) Melayani retur pembelian, dengan ketentuan:
 - a) Meminta dan memeriksa struk belanja pembeli, sesuai apa tidak dengan barang yang akan diretur.
 - b) Mengecek barang yang dikembalikan, pastikan barang tersebut adalah barang yang dibeli dari Surya Jenangan.
 - c) Retur tidak boleh diganti uang, harus diganti dengan barang belanjaan lainnya, yang senilai retur, atau bisa menambah barang lainnya.
- 6) Proses retur penjualan, lebih detil pada petunjuk operasional program.
- 7) Akhiri transaksi penjualan dengan mengucapkan terima kasih kepada pembeli.
- 8) Setelah kasir pengganti sudah siap dengan membawa modal sendiri, kasir kemudian keluar dari program kasir, dengan membawa seluruh uang hasil transaksi, bukti pembayaran via bank, bukti *return* penjualan dan bukti-bukti lainnya jika ada. Uang dihitung dikantor (saat serah terima dengan bendahara).
- 9) Setelah diserahkan kepada bendahara, kemudian bendahara mencetak laporan kasir tersebut, kemudian ditunjukkan kepada kasir untuk ditandatangani bersama dengan bendahara.

h. Penerimaan Barang, Retur, Dan AP

Tugas dan tanggung jawab penerimaan barang, retur, dan AP adalah sebagai berikut.

- 1) Melayani supplier yang akan melakukan penagihan, meskipun mungkin ada tetapi nota asli yang akan ditagih, wajib divalidasi bagian retur (stempel dan paraf) dan ditempel nota/faktur tindasan (arsip Surya).
- 2) Menyimpan barang rusak atau memasuki kedaluarsa.
- 3) Memproses retur barang.
- 4) Mengecek barang datang barang-barang konsinyasi.
- 5) Menerima barang pada prinsipnya megedepankan ketelitian dan kehati-hatian.
- 6) Jangan goyah, disaat ada pemaksaan dari supplier untuk mempercepat penerimaan barang.
- 7) Mengecek barang-barang datang untuk barang-barang pabrikan.
- 8) Setelah barang selesai, catat pada buku penerimaan barang, dan serahkan nota dan buku penerimaan barang pada petugas input data.
- 9) Barang dirapikan atau diserahkan kepada pramuniaga untuk didisplay.

i. Pramuniaga

Sebenarnya semua jabatan kerja di Surya Katong Mandiri merangkap sebagai pramuniaga.

Tugas dan tanggung jawab pramuniaga adalah sebagai berikut.

- 1) Membersihkan lantai toko setiap 3 jam sekali.
- 2) Pembagian kerja pramuniaga menyesuaikan dengan peta display yang telah ditetapkan.
- 3) Pada prosedur pengisian kernbali barang-barang dagangan, barang yang lama ditaruh didepan, barang yang baru dating ditaruh dibelakang.

- 4) Mengecek barang-barang sesuai areanya, apakah ada yang rusak atau kedaluarsa, jika terjadi, menyerahkan kepada petugas retur untuk didata.
- 5) Menjelang berakhirnya operasional (toko akan tutup), pramuniaga mengepel/menyapu lantai.
- 6) Mencatat atau lapor kepada kepala/wakil kepala toko, apabila ada barang yang dibutuhkan pembeli, tetapi belum tersedia. Agar di orderkan.
- 7) Pada Saat pengunjung ramai, menghentikan proses penataan barang, mengalihkan pada pelayanan dan pengawasan pada pengunjung.
- 8) Pada kondisi antrian pembayaran dikasir, salah seorang pramuniaga, membantu packing (pembungkusan), setelah antrian tidak terjadi lagi, pramuniaga tersebut kembali ke areanya.⁵

4. Barang yang dijual di Surya Katong Mandiri Ponorogo

Barang yang kita ketahui sebagai sesuatu yang dapat disentuh secara nyata baik dari atribut maupun fisiknya berupa kemasan dari sebuah produk yang dapat menarik pembeli untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya berupa makanan, minuman, obat-obatan, sampai kosmetik. Surya Katong Mandiri sebagai badan usaha yang bergerak di bidang ritel pun berusaha untuk menyediakan segala kebutuhan akan berbagai macam produk yang ditawarkan dan di tata rapi sesuai rak barang untuk memudahkan konsumen dalam aktivitas berbelanja.

⁵ Dokumen *Job Description* Surya Katong Mandiri Ponorogo 1 Februari 2019

Barang barang yang dijual di Surya Katong Mandiri Ponorogo yaitu meliputi berbagai jenis makanan mulai dari *snack*, makanan instan, camilan, roti, dan daging olahan, berbagai macam minuman, alat-alat kosmetik dan perlengkapan bayi, perlengkapan rumah tangga, sarana atau tempat atau barang-barang yang disediakan khusus untuk anak-anak, peralatan tulis dan kantor dan peralatan kebersihan.⁶

C. Implementasi Jaminan Produk Halal Pada Produk di Surya Katong Mandiri Ponorogo

Perkembangan zaman yang semakin canggih menjadikan berbagai macam produk telah dimodifikasi dengan bahan-bahan yang dapat dibuat secara genetika pada makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik sampai ke *trend fashion* dan *travel* sebagai dampak dari perubahan yang serba cepat ini. Banyak produsen dan pelaku usaha yang mulai memodifikasi produk mereka sehingga dapat meningkatkan minat permintaan konsumen dengan perolehan keuntungan sebesar-besarnya. Konsumen dapat dengan mudah mengakses pembelian di berbagai macam swalayan yang ada di Ponorogo termasuk di Surya Katong Mandiri Ponorogo dengan letak strategis tentunya harus bisa menjadi penyedia kebutuhan yang ada di masyarakat tapi terkait implementasi jaminan produk halal masih ditemukan beberapa produk makanan yang belum tersertifikasi halal.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Surya Katong Mandiri Ponorogo. Dalam penelitian ini pencarian data dilakukan dengan metode wawancara bersama dengan kepala toko dan beberapa pegawai, supplier, serta 10 konsumen toko. Berikut hasil wawancara yang telah dirangkum ke dalam beberapa rincian jawaban untuk dapat mengetahui sejauh manakah

⁶ Rizki, Wawancara, 19 Juni 2022

implementasi produk halal telah dilakukan di swalayan Surya Katong Mandiri Ponorogo dari segi terjaminnya kehalalan produk, sertifikasi halal pada produk yang dijual, dan prosedur masuknya produk halal dengan beberapa kategori termasuk prosuk makanan halal diantaranya halal zatnya, halal cara memperolehnya, cara memprosesnya, halal dalam penyajian, halal mengantarkan dan halal menyimpannya dan yang diterapkan di Surya Katong Mandiri Ponorogo sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama kepala toko dan beberapa karyawannya mengenai implementasi yang telah dilakukan dalam menjual produk halal di swalayan Surya Katong Mandiri Ponorogo, menurut Mentas Rahayu adalah sebagai berikut:⁷

Semua produk yang masuk ke swalayan Surya Katong Mandiri Ponorogo akan diseleksi dengan ketat baik produk pabrikan maupun produk UMKM yang hanya PIRT dan produk tersebut akan dilakukan dengan sistem konsinyasi. Biasanya produk yang sangat diperhatikan adalah produk yang berasal dari luar negeri. Hampir setiap ada barang baru datang selalu di cek sudah halal atau belum kalau untuk produk konsinyasi beberapa cek paten hanya pada PIRT nya saja artinya barang sudah terjamin kebersihannya. Biasanya toko akan melihat dulu barang yang ditawarkan khususnya produk makanan maka harus dilihat terlebih dahulu komposisinya dan supplier telah berhasil meyakinkan toko bahwa produk nya halal, maka toko akan mengizinkan penjualan produk tersebut. Tahapan pertama yaitu proses menawarkan produknya terlebih dahulu terutama barang pabrikan yang sistemnya dengan cara *dual listing* untuk bisa lolos toko namun untuk barang konsinyasi hanya kode barang saja.

Kemudian lebih lanjut menjelaskan terkait peraturan mengenai mekanisme produk yang masuk di Surya Katong Mandiri Ponorogo yang dapat terjamin kehalalannya termasuk cara memperolehnya sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai jaminan produk halal maka Mentas Rahayu melanjutkan penjelasannya bahwa:

⁷ Mentas Rahayu, Wawancara, 30 Mei 2022

Surya Katong Mandiri Ponorogo sangat mendukung adanya peraturan terkait jaminan produk halal karena tidak semua orang melihat kandungan produk yang dibeli maka dari itu ketika konsumen datang dan membeli barang disini mereka sudah yakin bahwa produk yang di jual menjamin kehalalan dan keamanan untuk di konsumsi karena pemilik toko yang juga muslim. Ada beberapa kasus produk yang kode barang nya ML (merk luar negeri) dan MD (Merk Dalam negeri) karena produk ML masih diragukan kehalalannya. Terkadang supplier hanya menawarkan produknya tanpa membawa barangnya dan kami baru mengetahuinya ketika barang sudah di *listing* sudah *deal* dan ternyata barang yang masuk kode nya adalah ML. kemudian menanggapi hal tersebut akhirnya pihak manajemen toko memutuskan untuk teknik SOP (Standar Operasional) penerimaan barang perlu untuk diubah dengan ketentuan barang nya harus datang ke toko dulu baru kita bisa memutuskan apakah barang ini akan diperbolehkan dijual di toko ini atau tidak. Ada pula kasus sebuah produk sudah ada logo MUI nya tapi tidak ada logo halal dan tidak ada pencantuman nomer registrasinya. Hal ini menjadi upaya kami untuk menjaga masyarakat yang kurang teliti terhadap pencantuman logo halal dan kehalalan produk sehingga kami pun perlu melihat komposisi produk yang masuk tersebut.

Berlanjut pada kategori berikutnya, berikut hasil wawancara bersama supplier yang terdiri dari 2 orang supplier pabrikan yang ada di Surya Katong Mandiri Ponorogo terkait halal cara penyajiannya. Pertama disampaikan oleh Tri Mulyono supplier AIM Biskuit yaitu:⁸

Saya pribadi belum mengetahui undang-undang pemerintah terkait jaminan produk halal dan saat ini untuk penjualan produk AIM Biskuit telah tersebar di seluruh toko yang terdiri dari dua macam kategori di *outlet* grosir dan swalayan *modern* seperti Surya Juanda, Luwes, Surya Hatta, Surya Katong Mandiri Ponorogo, dan hampir di seluruh toko Surya yang ada di Ponorogo. Produk kami sudah tersertifikasi halal karena pabrikan dan perusahaan sudah menyadari adanya kewajiban mensertifikasi halal produk khususnya makanan dan karena sudah ada label halal berarti produk ini terjamin kehalalannya dalam penyajiannya. Untuk toko Surya Katong Mandiri Ponorogo ini menurut saya sudah menerapkan peraturan terkait kehalalan suatu produk yang akan masuk ke toko karena produk-produk yang akan masuk biasanya di cek

⁸ Tri Mulyono, Wawancara, 2 Juni 2022

barangnya terlebih dahulu beserta kandungan produknya baru akan di *deal* ketika sudah memenuhi ketentuan.

Selain itu ada juga Arif supplier dari CV TRIPPLE A produk Columbia yang memberikan tanggapan berbeda dari supplier pabrikan sebelumnya yaitu :⁹

Saya sudah mengetahui tentang peraturan undang-undang pemerintah mengenai produk halal dan menurut saya hal tersebut berpengaruh sekali terhadap penjualan produk karena konsumen sudah jeli dan melihat produk yang mencantumkan logo halal dan biasanya jika tidak ada tercantum logo halal maka dia tidak akan ambil. Produk penjualan produk CV Columbia telah tersebar sekitar 85 % di seluruh area Ponorogo termasuk Surya Katong Mandiri Ponorogo ini. Untuk cara penyajiannya produk ini sudah terjamin kehalalannya karena produknya sudah tersertifikasi halal dan di Surya Katong Mandiri Ponorogo untuk implementasi jaminan produk halalnya sudah baik karena menerapkan seleksi terhadap produk-produk yang akan di jual terutama produk UMKM yang belum tercantum logo halalnya.

Selanjutnya adalah hasil wawancara bersama supplier yang berasal dari 2 *Home Industry* atau UMKM berbeda yang menjual produknya di Surya Katong Mandiri Ponorogo diantaranya ada Bambang yang memiliki produk Onde-Onde Kering memberikan tanggapan terkait kehalalan dari cara memprosesnya sebagai berikut:¹⁰

Saya belum mengetahui adanya peraturan pemerintah terkait undang-undang jaminan produk halal tapi pada saat mendaftarkan produk Onde-Onde Kering ini menjadi PIRT beberapa waktu lalu sempat ada penyuluhan dan informasi bahwa untuk bahan-bahan apa saja yang harus digunakan yang aman dan higienis. Saya belum memahami alur pengajuan sertifikasi halal. Produk ini di jual di sekitar Ponorogo hampir diseluruh surya dan *minimarket*. Walaupun belum mensertifikasi halal produk saya tapi InsyaAllah cara penyajiannya bersih dan zat yang terkandung halal karena bahan yang digunakan pun biasa digunakan dan mudah ditemukan di masyarakat dan tidak ada

⁹ Arif, Wawancara, 2 Juni 2022

¹⁰ Bambang, Wawancara, 2 Juni 2022

campuran daging melainkan bahan kue saja. Kalau Surya Katong Mandiri Ponorogo menurut saya telah menerapkan peraturan untuk produk-produk konsinyasi ini benar-benar aman setidaknya memiliki PIRT dan mengandung bahan yang aman serta diperbolehkan di konsumsi dalam islam.

Kemudian selanjutnya adalah tanggapan terkait kehalalan zat produknya yang dipaparkan oleh Sarjikutun dari supplier produk yang dijual adalah Kurma RR Snack:¹¹

Saya belum mengetahui undang-undang terkait jaminan produk halal dari pemerintah kemudian untuk produk saya ini telah di jual di seluruh swalayan dan *minimarket* khususnya di Surya yang ada di Ponorogo. Cara memprosesnya dan zat yang ada di produk kurma ini dapat dijaga kehalalannya karena sudah melalui proses pengemasan yang baik dan produk ini juga merupakan makanan yang halal bagi umat islam, tidak berbahan dasar yang mengharamkan maka boleh untuk dikonsumsi. Untuk prosedur penerimaan produk di Surya Katong Mandiri Ponorogo biasanya dilihat PIRT nya asli atau tidak. Saya menyetujui adanya anjuran produk halal karena menurut saya adanya produk halal dapat membantu melindungi konsumen.

Diakhir percakapan Mentas Rahayu selaku kepala toko juga memberikan tanggapan terkait sejauh mana implementasi jaminan produk halal dilakukan di Surya Katong Mandiri Ponorogo dalam menjaga kehalalan produk yang dijual melalui cara menyimpannya yaitu:

Untuk produk PIRT biasanya hanya *snack* makanan ringan dan bertahannya tidak terlalu lama seperti barang pabrikan, maka di *display* di bagian depan toko dekat kasir supaya mudah terlihat oleh konsumen dan menarik pembeli. Kemudian untuk semua daging olahan yang dijual disini pun merupakan barang pabrikan yang sudah terjamin kehalalannya disimpan di mesin pendingin khusus untuk daging olahan tersebut dari berbagai macam merek supaya konsumen mudah untuk memilih produk sesuai kebutuhannya. Selain itu komunikasi dan koordinasi dalam hal prosedur masuknya suatu produk dan menjaga terjaminnya kehalalan produk tersebut, saat ini antar swalayan surya belum dilakukan karena tidak satu manajemen jadi SOP nya sendiri-sendiri. Untuk produk umkm yang dijual disini semuanya milik orang muslim.

¹¹ Sarjikutun, Wawancara, 2 Juni 2022

Selanjutnya salah satu konsumen lilik memberikan pendapatnya terkait sejauh mana implementasi jaminan produk halal yang dilakukan oleh Surya Katong Mandiri Ponorogo saat berbelanja produk makanan yaitu:¹²

Surya Katong Mandiri Ponorogo menyediakan barang-barang yang lengkap, tempat bersih dan pelayanan cukup ramah. Sebagian besar produk-produk yang dijual sudah memiliki sertifikat halal dan diletakkan sesuai dengan jenisnya misal rak sabun, makanan *instant*, bumbu dapur, dan makanan ringan tersedia secara terpisah memudahkan konsumen memilih berbagai macam produk yang sudah memiliki logo halal dan belum ada logo halalnya.

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan beberapa narasumber diatas bahwa implementasi jaminan produk halal pada produk di Surya Katong Mandiri Ponorogo telah dimaksimalkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim dengan upaya sebagai berikut:

1. Kehalalan berdasarkan cara memprosesnya telah dijamin halal oleh supplier pabrik dengan upaya mensertifikasi halal produk dan mencantumkan label halal pada kemasan produknya sehingga sudah pasti memiliki sertifikat halal yang menjamin kehalalan produknya
2. Produk UMKM yang hanya memiliki ijin PIRT juga menjamin terkait halal dalam cara penyajian dan zat yang terkandung pada bahan dengan upaya yang dilakukan pengemasan produk yang bersih dan baik karena produk yang dijual berbahan dasar halal dan biasa di konsumsi di masyarakat muslim sehingga oleh Surya Katong Mandiri Ponorogo diijinkan menjual produknya dengan sistem konsinyasi.

¹² Lilik, Wawancara, 7 Juli 2022

3. Kehalalan berdasarkan cara memperoleh dan menyimpannya juga sudah dijamin dan diupayakan oleh Surya Katong Mandiri Ponorogo untuk terus diimplementasikan sesuai dengan prosedur penjualan produk dari proses penerimaan barang sampai barang tersebut sampai ke konsumen, upaya yang dilakukan yaitu:
- a. melakukan seleksi kepada setiap produk yang masuk berupa sertifikat halal dan jenis produk yang ditawarkan.
 - b. Kemudian mendisplay produk sesuai dengan kategorinya untuk memudahkan konsumen memilih jenis produk yang akan dikonsumsi, terkhusus produk UMKM yang memiliki expired lebih cepat akan disimpan di rak penjualan paling depan agar mudah terlihat oleh konsumen.
 - c. Namun untuk produk makanan yang tidak memiliki sertifikat halal dan ijin PIRT , Surya Katong Mandiri Ponorogo memiliki standar halal tersendiri untuk menseleksi produk tersebut yaitu dengan mengetahui bahan yang digunakan dan status penjual juga merupakan masyarakat muslim.
4. Produk yang dijual telah di *display* sesuai dengan jenis produk yang sama di masing-masing rak untuk memudahkan konsumen memilih produk yang akan dikonsumsi dengan berbagai ragam pilihan saat berbelanja dan konsumen merasa terbantu dengan adanya implementasi jaminan produk halal oleh Surya Katong Mandiri Ponorogo dan yakin berbelanja di toko ini karena juga merupakan swalayan berbasis islami.

D. Faktor Yang Melatarbelakangi Adanya Produk Yang Memiliki Sertifikat Halal Dan Belum Halal Dapat Dipasarkan Di Surya Katong Mandiri Ponorogo

Dalam proses implementasi jaminan produk halal ini ada pelaku usaha yang telah melakukan sertifikasi halal produknya dan ada yang belum mensertifikasi halal produknya. Berikut beberapa faktor yang melatarbelakangi kedua faktor tersebut menurut beberapa supplier yang ada di Surya Katong Mandiri Ponorogo. Pertama faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha telah mensertifikasi halal produknya diambil sampel dari produk pabrikan dengan mayoritas produk yang memang sudah berlabel halal khususnya pada makanan. Beberapa faktor pelaku usaha telah mensertifikasi halal produknya dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan supplier barang pabrikan Tri Mulyono supplier AIM Biskuit terkait faktor label halal pada produk agar dapat kesempatan untuk meraih pasar pangan halal global yang diperkirakan sebanyak 1,4 miliar muslim dan jutaan non-muslim lainnya dengan rincian sebagai berikut: Menurut saya memang untuk produk yang sudah terjamin halalnya dapat membawa produk menjadi lebih berkembang dan memiliki target pasar yang lebih luas yaitu konsumen muslim maupun non-muslim, karena biasanya memiliki prospek yang baik apalagi jika bisa melakukan penjualan ke luar negeri. ¹³

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Arif yang merupakan supplier dari CV TRIPPLE A produk Columbia dengan pernyataan sebagai berikut: Saya sangat setuju bahwa konsep produk halal khususnya makanan itu ketika produknya tersertifikasi halal maka menjadi

¹³ Tri Mulyono, Wawancara, 2 Juni 2022

bukti terjaminnya produk tersebut untuk dikonsumsi. Oleh karena produk kami sudah halal dan produk ini tentu memiliki kesempatan untuk dapat melakukan penjualan secara global.¹⁴

Selanjutnya mengenai faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha mensertifikasi halal produknya bahwa suatu produk yang telah tersertifikasi halal adalah jaminan yang dapat dipercaya untuk mendukung klaim pangan halal. Berdasarkan hasil wawancara bersama Tri Mulyono supplier AIM Biskuit lebih lanjut menjelaskan bahwa: Salah satu upaya sebuah perusahaan sebagai produsen dari terciptanya produk untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat tentulah harus melakukan sertifikasi halal pada produknya untuk bisa melindungi konsumen yang telah mempercayai penggunaan produk ini dan meminimalisir adanya kandungan membahayakan ataupun yang tidak halal di konsumsi oleh umat muslim.¹⁵

Kemudian pernyataan selanjutnya disampaikan pula oleh supplier dari CV TRIPPLE A produk Columbia yaitu Arif bahwa :¹⁶

Betul mbak memang kan setau saya adanya sertifikasi halal itu untuk dapat melindungi konsumen terutama yang muslim supaya apapun yang dikonsumsi apalagi makanan itu sudah pasti bisa dijamin kehalalannya. Saat ini produsen harus mulai menyadari bahwa dengan mensertifikasi halal produknya dapat memberikan nilai tambah karena konsumen merasa diperhatikan dan dijamin keamanannya dalam membeli sebuah produk untuk dikonsumsi karena pasti aman kandungannya dan halal juga untuk dikonsumsi.

¹⁴ Arif, Wawancara, 2 Juni 2022

¹⁵ Tri Mulyono, Wawancara, 2 Juni 2022

¹⁶ Arif, Wawancara, 2 Juni 2022

Berdasarkan hasil wawancara bersama Tri Mulyono lebih lanjut menjelaskan bahwa mengenai faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha mensertifikasi halal produknya yaitu dapat meningkatkan *marketability* produk di pasar/negara muslim. Lebih dari itu, secara periodik dievaluasi oleh Lembaga Penjamin Halal (LPH). Sehingga memberikan berpendapat sebagai berikut:¹⁷

Tentu saja akan menarik konsumen muslim secara luas karena kan berarti produknya sudah terjamin halal sesuai syariat islam, tujuan jangka panjangnya pasti nanti produk ini tidak hanya bisa di nikmati oleh masyarakat lokal Indonesia saja tapi juga wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Indonesia dan membeli bahan makanan di swalayan. Hal ini akan menjadi upaya untuk bisa memperluas target konsumen.

Kemudian berikutnya adalah wawancara bersama Arif supplier dari CV TRIPPLE A produk Columbia mengenai faktor ke-4 ini memberikan tanggapan sebagai berikut:¹⁸

Pastinya iya mbak seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya memang konsumen kita kan semakin cerdas dengan perkembangan teknologi dan mayoritas penduduk di Indonesia itu muslim. Maka dari itu produknya harus terjamin halal supaya bisa menarik lebih banyak lagi konsumen muslim bahkan mungkin juga konsumen muslim yang dari luar negeri. Kalau negara lain saja sadar akan pentingnya produk halal ya Indonesia harusnya juga begitu. Menurut saya faktor ini juga menjadi salah satu alasan produsen ataupun pelaku usaha mensertifikasi halal produknya.

Kemudian ketika produk yang masuk di Surya Katong Mandiri Ponorogo telah bersertifikat halal maka peluang diterimanya pun juga mudah karena sudah terjamin kehalalannya oleh Kemenag melalui sertifikasi halal sehingga juga dapat memperoleh citra yang positif untuk

¹⁷ Tri Mulyono, Wawancara, 2 Juni 2022

¹⁸ Arif, Wawancara, 2 Juni 2022

produk yang dijual tersebut. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Tri Mulyono selaku supplier AIM Biskuit, beliau menjelaskan lebih lanjut: Untuk citra baik menurut saya iya bisa jadi memang adanya label halal pada produk saya ini bisa membawa citra baik bagi konsumen yang akan membeli dan mengonsumsi produk ini karena udah mikirnya halal ya terjamin, tapi belum berdampak sampai ke peningkatan drastis di penjualan ya.¹⁹

Menurut Arif yang juga supplier perusahaan berasal dari CV TRIPPLE A produk Columbia menyatakan pendapat sebagai berikut:²⁰

Saya sih melihatnya iya membentuk citra baik bagi perusahaan terutama produk yang dijual karena konsumen sekarang sudah semakin cerdas memilih barang apa yang harus dikonsumsi serta kandungannya aman atau tidak. Maka dari itu sertifikasi halal ini menjadi sebuah penjamin kehalalan produk apalagi yang termasuk makanan ya. Sehingga produk yang sudah ada label halalnya itu diharapkan bisa meningkatkan di penjualan.

Selanjutnya yang kedua adalah faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha belum mensertifikasi halal produknya diambil sampel dari produk UMKM dengan mayoritas produk hanya memiliki ijin PIRT khususnya pada makanan. Beberapa faktor pelaku usaha belum mensertifikasi halal produknya diantaranya dikarenakan, kurangnya sosialisasi dan pemahaman terkait alur sertifikasi halal dan persiapan yang dibutuhkan. Kemudian banyak yang belum mengetahui dampak bagi penjualan produk sampai ke ijin edar ketika produknya telah tersertifikasi halal. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bambang dari produk onde-onde kering menyatakan bahwa: Saya kurang memahami cara untuk mensertifikasi halal produk dan berapa

¹⁹ Tri Mulyono, Wawancara, 2 Juni 2022

²⁰ Arif, Wawancara, 2 Juni 2022

biayanya. Saya sebenarnya bersedia untuk produk saya di sertifikasi halal dan mendapat label halal pada kemasan. Kemarin ketika mengurus PIRT sempat dijelaskan sedikit terkait sertifikasi halal tapi belum ada pendampingan secara khusus ke UMKM jadi produk saya masih terbatas sampai perijinan PIRT saja.²¹

Kemudian tanggapan selanjutnya dari Sarjikun pelaku usaha UMKM bernama Kurma RR Snack memberikan tanggapan singkat yaitu: Saya belum paham terkait kebijakan pemerintah tentang produk halal ini. Untuk produk kurma RR Snack ini hanya PIRT saja belum tersertifikasi halal. Untuk dampak penjualannya masih sama. Saya merasa perlu diadakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha UMKM khususnya di ponorogo supaya produknya dapat dibantu mendapatkan label halal.²²

Salah satu faktor yang menyebabkan produk UMKM belum berlogo halal ketika dijual di Surya Katong Mandiri dikarenakan minimnya informasi yang dirasakan oleh para pelaku usaha UMKM ini sehingga menyebabkan produknya belum dapat disertifikasi halal. Berdasarkan supplier yang berasal dari UMKM ataupun *Home Industry* berpendapat tidak jauh berbeda terkait faktor yang menyebabkan belum mensertifikasi halal produknya dan hanya mampu mem-PIRT produknya dengan tanggapan dari produk onde-onde kering milik Bambang yaitu:²³

Saya sebagai produsen dan supplier produk UMKM ini belum mengetahui cara mensertifikasi produk ini agar memiliki kategori halal sesuai anjuran pemerintah karena kurangnya penyuluhan dari pihak terkait. Harapan dari produsen dan supplier

²¹ Bambang, wawancara, 2 Juni 2022

²² Sarjikun, wawancara, 2 Juni 2022

²³ Bambang, wawancara, 2 Juni 2022

UMKM seperti saya adalah produk-produk UMKM khususnya yang berada di Ponorogo memerlukan adanya sosialisasi aktif dan pendampingan supaya produk ini bisa tersertifikasi halal baik dari segi alur pendaftaran sampai ke biaya yang perlu dikeluarkan serta bantuan subsidi untuk bisa mensertifikasi produknya dan juga agar dapat menambah pengetahuan produsen produk UMKM. Undang-undang jaminan produk halal ini belum bisa diterapkan ke seluruh pedagang karena masih berbayar.

Menurut Sarjikun yaitu Kurma RR Snack juga memberikan tanggapan terkait faktor yang menyebabkan produknya belum di sertifikasi halal ialah:²⁴

Saya belum mensertifikasi halal produk karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Sertifikasi halal tidak menyulitkan hanya saja perlu dilakukan sosialisasi yang lebih kepada para produsen UMKM agar dapat membantu mensertifikasi halal produknya. Sertifikasi halal tidak menyulitkan hanya saja perlu dilakukan sosialisasi yang lebih kepada para produsen UMKM agar dapat membantu mensertifikasi halal produknya.

Selanjutnya Faktor para pelaku usaha produk dari UMKM belum mensertifikasi halal produknya karena berfikir bahwa sertifikasi halal masih bersifat sukarela dan juga menganggap produknya telah halal karena dari bahan yang memang biasa digunakan di masyarakat. Dari hasil wawancara bersama Bambang pelaku usaha UMKM dengan produk Onde-Onde Kering sebagai berikut:²⁵

Setahu saya kalau sertifikat halal kan memang untuk menjamin kehalalan suatu produk saja, ya saya turut mendukung adanya upaya pemerintah dalam mensertifikasi halal semua produk yang dijual di Indonesia agar terjamin halalnya tapi menurut saya bahan yang saya gunakan juga tergolong standar seperti yang biasa di gunakan di masyarakat mbak jadi konsumen saya pun sudah tau kandungan produk saya ini dan tidak ada bahan yang bisa menimbulkan keraguan karena tidak halal. Jadi PIRT saja menurut

²⁴ Sarjikun, wawancara, 2 Juni 2022

²⁵ Bambang, wawancara, 2 Juni 2022

saya sudah cukup untuk bisa memberikan kenyamanan bagi konsumen bahwa produk ini aman di konsumsi.

Kemudian menurut Sarjikun pelaku usaha UMKM Kurma RR Snack memberikan tanggapan seperti berikut ini:²⁶

Karena saya tidak menggunakan bahan campuran yang rumit dan inikan produknya kurma sudah biasa dikonsumsi oleh masyarakat jadi izin PIRT saja menurut saya sudah cukup mbak karena masyarakat muslim juga sering mengkonsumsinya. Dan konsumen sepertinya tidak masalah dengan hal itu ya walaupun saya tetap mendukung upaya pemerintah dalam mensertifikasi halal produk termasuk UMKM.

Kemudian Berikutnya pelaku usaha UMKM beranggapan bahwa proses pengajuan sertifikasi halal sangatlah rumit dan terbilang membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini menjadi salah satu faktor pelaku usaha belum mensertifikasi halal produknya karena sistem manual dan panduan produk usaha belum termanajemen dengan baik serta besar biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat mensertifikasi halal produknya. Kemudian berkas yang harus disiapkan untuk pengajuan juga cukup banyak. Dalam hal ini Bambang memiliki tanggapan yaitu:²⁷

Saya kurang tau mbak bagaimana alur dari sertifikasi halal kemarin hanya disampaikan sekilas ketika mengurus izin PIRT sepertinya lama dan rumit ya berkasnya yang perlu diurus kemudian terkait biaya nya yang harus dikeluarkan itu juga menjadi kekhawatiran nominal nya berapa jadi saya belum mensertifikasi halal produk saya tapi kalau misal ada bantuan subsidi gratis untuk mensertifikasi halal ya saya mau bisa seperti itu semoga nanti pemerintah ada programnya untuk UMKM terutama yang di Ponorogo.

²⁶ Sarjikun, wawancara, 2 Juni 2022

²⁷ Bambang, wawancara, 2 Juni 2022

Berikutnya Sarjikon juga menyampaikan hal serupa:²⁸ Saya tidak tau mbak alur sertifikasi halal itu seperti apa dan bagaimana mengurusnya. Saya khawatir akan menghabiskan banyak waktu dan biaya apalagi produk saya hanya *snack* biasa seperti ini, kalau ada bantuan pemerintah mungkin pelaku usaha UMKM akan lebih bersedia dan mengikuti kebijakan dengan baik.

Berikutnya adalah faktor proses sosialisasi menjadi tugas penting pemerintah untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM karena sertifikasi halal tidak hanya diwajibkan kepada perusahaan besar maupun produk pabrikan tapi juga kepada produsen UMKM yang juga sering di konsumsi masyarakat karena harga nya lebih terjangkau. Menurut Bambang kembali melanjutkan pendapatnya menanggapi faktor ke-5 ini yaitu:²⁹

Iya menurut saya kebijakan ini sudah baik mungkin pemerintah memang sudah mensosialisasikannya tapi sosialisasinya yang kurang ke pelaku usaha UMKM selain itu juga mungkin ke masyarakat luas selaku konsumen agar sama-sama adanya kesadaran sehingga peraturan ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin program binaan UMKM yang ada di ponorogo dapat membantu para pelaku usaha UMKM agar bisa memahami dan menerapkan peraturan dengan baik.

Menurut Sarjikon yang memberikan tanggapan sama yaitu:³⁰ Saya belum mensertifikasi halal produk saya karena masih bingung bagaimana fungsi dan manfaat sertifikasi

²⁸ Sarjikon, wawancara, 2 Juni 2022

²⁹ Bambang, wawancara, 2 Juni 2022

³⁰ Sarjikon, wawancara, 2 Juni 2022

halal ini. Harapan saya pemerintah bisa melaksanakan kegiatan yang mengajak pelaku UMKM bergabung dan memberikan sosialisasi, bimbingan, dan bantuan biaya untuk sertifikasi halal ini.

Kemudian faktor yang menjadi alasan pelaku usaha UMKM belum mensertifikasi halal produk yang selanjutnya adalah dikarenakan masih menganggap produknya tidak memakai bahan yang haram kandungannya. Dugaan ini belum tentu benar karena banyak bahan tambahan yang berpotensi haram. Banyak pelaku usaha UMKM melihat produk yang dijualnya terbuat dari bahan-bahan alami dan biasa digunakan di masyarakat contohnya kue ataupun roti dan masyarakat sebagai konsumen pun tau kandungan komposisi produk tersebut. Maka dari itu, para pelaku usaha menganggap produknya sudah terjamin halal tanpa sertifikasi halal karena produsen adalah muslim dan bahan yang dibuat sudah biasa dipakai di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara akhir mengenai faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha belum mensertifikasi halal produknya yaitu menurut Bambang pelaku usaha UMKM Onde-Onde Kering: Benar mbak karena bahan yang saya pakai insyaallah aman dan masyarakat sebenarnya bisa juga membuat sendiri di rumah tapi kan banyak yang memilih praktis dan hanya untuk camilan, kecuali kalau acara besar pasti konsumen akan membuat sendiri tapi kalau hanya untuk camilan mereka akan lebih memilih membeli dan saya berusaha memenuhi kebutuhan konsumen yaitu dengan menjual onde-onde kering ini.³¹

Kemudian Sarjikon juga berpendapat hal serupa seperti yang disampaikan Bambang yaitu: Ya memang seperti itu mbak sepemahaman saya halal kan bahan nya apa saja yang dicampurkan. Nah produk saya ini biasa dikonsumsi oleh masyarakat muslim jadi saya merasa

³¹ Bambang, wawancara, 2 Juni 2022

aman saja dan produk kurma juga diperbolehkan di konsumsi dalam islam maka faktor tersebut menjadi salah satu alasan saya belum mensertifikasi halal produk saya.³²

Pada sesi akhir Mentas Rahayu selaku kepala toko Surya Katong Mandiri Ponorogo menambahkan dan menanggapi faktor adanya produk yang telah tersertifikasi halal dan belum tersertifikasi halal dapat dipasarkan di Surya Katong Mandiri Ponorogo ialah sebagai berikut:³³

Beberapa kali saya sempat tanyakan karena disini ada barang konsinyasi yang belum ada PIRT nya kendala mereka waktu mengurus surat di lembaga karena untuk mengurus PIRT harus berkelompok, kalau jumlahnya sudah sesuai contoh satu kelompok 30 orang nah harus lengkap sejumlah itu dulu dan kalau belum cukup kuotanya 30 mereka belum bisa. Nah biasanya sebelum PIRT nantinya akan ada seminar dan pelatihan terlebih dahulu. Nah faktor tersebut juga menjadi kendala bagi supplier karena lamanya waktu, tenaga yang dibutuhkan untuk mengurus perijinan kalau biaya untuk mengurus PIRT di Ponorogo tidak begitu mahal hanya prosesnya itu saja yang lama maka mereka memilih tidak menggunakan PIRT sama juga dengan sertifikasi halal tersebut. Hal ini menyebabkan beberapa swalayan menolak produk tanpa PIRT tersebut karena tidak mau menanggung resiko. Kalau saya berfikirnya selama produk tersebut biasa di konsumsi oleh masyarakat dan produknya dibuat sendiri tidak mungkin kalau itu sampai tidak halal, akhirnya saya memperbolehkan tidak pakai PIRT boleh masuk disini contoh jajan pasar dan nasi bungkus yang sudah pasti membuat sendiri daan muslim juga. Mayoritas produk konsinyasi itukan camilannya sama hanya merek saja yang berbeda bisa jadi mereka beli juga kemudian dikemas ke kemasan merek mereka sendiri. Kemudian untuk pabrikan memang mayoritas sudah berlabel halal pada kemasan karena ya perusahaan besar target pasarnya pun lebih luas jadi pasti sudah tersertifikasi halal.

³² Sarjikun, wawancara, 2 Juni 2022

³³ Mentas Rahayu, wawancara, 30 Juni 2022

Produk-produk yang dijual di Surya Katong Mandiri Ponorogo yang telah memiliki sertifikat halal diantaranya yaitu:³⁴

Produk Pabrikasi Bersertifikat Halal

Tabel 3.1

Data Hasil Penjualan Produk Periode Mei

Tahun 2022

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH TERJUAL
1.	Oreo Chocolate	439 PCS
2.	Joyday Boba	391 PCS
3.	PT. Heinz ABC Indonesia	280 PCS
4.	PT Nutrifood Indonesia (Hilo Choco)	130 PCS
5.	PT. Nutrifood Indonesia (Nutrisari)	122 PCS
6.	PT. Mega Global Food Industry (Biskuat)	96 PCS
7.	Kraft Chedda	89 PCS
8.	Mini Oreo	66 PCS
9.	PT. Cadbury Indonesia	58 PCS
10.	Bolu Kering New Tweety	36 PCS
11.	Heavenly Blush Yogurt Drink	27 PCS
12.	Tropicana Slim	20 PCS
13.	Morisca Lapis	14 PCS
14.	Soun Longkou	10 PCS
15.	PT. Nutrifood Indonesia (Diabetamil)	6 PCS

³⁴ Hasil Observasi, Ponorogo, 30 Mei 2022

16.	PT. Global Buana Mandiri (Herring Brand Mushroom)	3 PCS
17.	Shin Ramyun	2 PCS

Dari sekian banyak produk, berikut produk makanan yang belum memiliki sertifikat halal, namun telah memiliki ijin PIRT pada kemasannya :

Produk Umkm Belum Bersertifikat Halal (PIRT)

Tabel 3.2

Data Hasil Penjualan Produk Periode Mei

Tahun 2022

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH TERJUAL
1.	Raja Rasa Snack	135 PCS
2.	Angkasa Snack	121 PCS
3.	Jazeela Snack	78 PCS
4.	Dewa Asmar	77 PCS
5.	Engga Lang	75 PCS
6.	ES Yogurt	74 PCS
7.	Asih Snack	66 PCS
8.	Berkah Snack	66 PCS
9.	Krupuk Puli	50 PCS
10.	Alfa Snack	47 PCS
11.	Sari Rasa	45 PCS
12.	Joking Polong	35 PCS
13.	Alzam Snack	31 PCS

14.	Telur Ayam	29 PCS
15.	Yusky Krupuk	25 PCS
16.	R & R Snack	24 PCS
17.	Roti Dotmas	17 PCS
18.	Kacang Klinci	12 PCS
19.	Rohmmat Kripik	11 PCS
20.	Umbasa Kripik	8 PCS
21.	Amanah Berkah	7 PCS
22.	Rimpang Q WE	5 PCS
23.	Madukarta	4 PCS
24.	Yumna Madu	1 PCS

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber supplier pabrikan dan UMKM terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya produk yang telah tersertifikasi halal dan belum tersertifikasi halal adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha telah mensertifikasi halal produknya didominasi oleh produk pabrikan karena faktor adanya kesadaran pelaku usaha untuk dapat meningkatkan daya jual dan minat konsumen secara global. Produsen yang telah mensertifikasi halal produknya menyadari bahwa produk halal dapat menjamin dan melindungi konsumen khususnya konsumen muslim, memperoleh keberkahan dalam hal perdagangan, meningkatkan citra positif pada produknya, membuat perencanaan produksi hingga distribusi yang tersistem, dapat memperluas target penjualan yang akan berdampak pada meningkatnya volume penjualan

terutama target konsumen muslim kelas menengah sehingga produk dapat terus berkembang dalam memperoleh omzet yang halal.

2. Faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha belum mensertifikasi halal produknya banyak dialami oleh pelaku usaha UMKM disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi kendala ataupun penghamabat dalam proses mensertifikasi halal produknya diantaranya, karena rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya mensertifikasi halal produk dan dampaknya pada proses penjualan, pelaku usaha kurang informasi terkait alur tata cara untuk mensertifikasi halal produknya, pelaku usaha menganggap bahwa proses pengajuan sertifikasi halal produk sangatlah rumit dan membutuhkan biaya yang banyak, minimnya sosialisasi terkait kebijakan UUJPH oleh pemerintah dan program pendampingan UMKM untuk mensertifikasi halal produknya belum banyak dilaksanakan sehingga banyak produsen ataupun pelaku usaha yang menganggap produknya tidak memakai bahan yang haram padahal dugaan ini belum tentu benar karena banyak bahan tambahan yang berpotensi haram.
3. Alasan produk yang telah tersertifikasi halal boleh masuk ke Surya Katong Mandiri Ponorogo sudah jelas karena terjamin kehalalannya dengan memiliki sertifikasi halal dan menjamin kehalalan produknya dengan mencantumkan label halal pada kemasan. Sedangkan alasan produk yang belum mensertifikasi halal produknya dapat dipasarkan di Surya Katong Mandiri Ponorogo adalah karena selama produk tersebut biasa di konsumsi oleh masyarakat dan produknya dibuat sendiri tidak mungkin kalau itu sampai tidak halal, kepala toko memperbolehkan tidak pakai PIRT boleh masuk ke toko, contoh jajan pasar dan nasi bungkus yang sudah pasti membuat sendiri dan muslim juga. Mayoritas produk konsinyasi yaitu produk

UMKM berupa camilan yang sejenis hanya merek saja yang berbeda biasanya pelaku usaha UMKM ini membeli grosir kemudian dikemas ke kemasan merek mereka sendiri.

E. Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Penjualan Produk dan Minat Pembelian Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Di Surya Katong Mandiri Ponorogo

Pada pembahasan dampak sertifikasi halal, berikut beberapa tanggapan dari kepala toko, kasir, supplier, dan konsumen terkait sejauh mana dampak yang dirasakan dari anjuran pemerintah dengan adanya peraturan jaminan produk halal. Dalam hal ini sertifikat halal tidak hanya sebatas memberikan informasi sebagai perlindungan bagi kaum muslimin terhadap produk-produk yang tidak halal, melainkan juga memberikan peningkatan penjualan kepada produk para pelaku usaha sebab sertifikat halal mampu meyakinkan konsumen terkait keamanan dan kehalalan bahan-bahan dan proses yang dilalui produk. Berikut dampak yang dirasakan bagi konsumen dan pelaku usaha Surya Katong Mandiri Ponorogo dan Supplier terkait beberapa manfaat dari adanya sertifikasi halal dan pencantuman logo halal pada kemasan produk diantaranya:

1. Bagi Konsumen

Produk yang telah tersertifikasi halal dapat melindungi konsumen muslim dalam mengkonsumsi berbagai jenis produk pangan, obat-obatan, bahkan kosmetik terutama produk makanan. Posisi konsumen menjadi lemah karena jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal tersebut, tentu saja akan merugikan konsumen. Berikut hasil wawancara bersama 10 konsumen secara acak mengenai bagaimana pengambilan keputusan

dalam mengkonsumsi suatu produk ketika berbelanja di Surya Katong Mandiri Ponorogo, salah satunya oleh seorang konsumen, Silvia Dwi diantaranya:³⁵

Kalau berbelanja disini itu murah mbak, biasanya kalau saya pribadi sih membeli produk khususnya makanan ya melihat label BPOM atau PIRT dan jika selain makanan saya lebih percaya pada produk yang sudah dibuktikan rekan saya atau *famous* karena saya memang cenderung membeli produk itu berdasarkan rekomendasi orang lain. Nah kalau misal membeli produk makanan yang dari luar negeri terkadang saya lalai akan logo halal padahal Logo halal sangat berdampak pada konsumsi saya sebagai umat muslim. Ketika membeli produk makanan saya memperhatikan kehalalan produk, tapi untuk beberapa produk kosmetik dan obat belum memiliki sertifikat halal sehingga saya kurang memperhatikan logo halal pada keduanya. Memang benar sertifikat halal pada suatu produk dapat membantu konsumen agar terhindar dari bahan bahan yang dilarang oleh Allah SWT. Mungkin sayangnya saya tahu belum sepenuhnya sehingga perlu lebih banyak penjelasan misal melalui iklan di TV atau sosial media agar sebagai konsumen memiliki kesadaran untuk membeli produk yang halal. Lebih baik setiap produk halal dan non halal disendirikan tempat nya sehingga mempermudah konsumen muslim maupun non muslim.

Konsumen berikutnya Sufiah juga memberikan tanggapan yang hampir sama terkait dampak yang dirasakan dengan adanya produk halal ini yaitu:³⁶

Saya memilih berbelanja di Surya Katong Mandiri Ponorogo karena lokasinya yang dekat dengan kos dan biasanya ketika membeli suatu produk saya akan melihat label kemasan. Saya juga termasuk orang yang kalau membeli barang itu akan mendengarkan *review* orang lain terlebih dahulu, kemudian jika memang dalam kemasan produk terdapat logo halal maka saya beli. Apalagi kalau produk luar negeri yang berjenis makanan itu ya sudah saya pastikan sebelum membelinya. Label halal itu sangat berdampak dan mempengaruhi minat pembelian saya terhadap suatu produk yang saya butuhkan dan akan saya beli karena sebagai seorang muslim sudah semestinya memastikan makanan yang dikonsumsi halal dan kalau bisa memilih

³⁵ Silvia Dwi, Wawancara, 7 Juli 2022

³⁶ Sufiah, Wawancara, 7 Juli 2022

kemasan yang sudah ada logo halal nya. Untuk produk dari Indonesia saya jarang memastikan terdapat logo halal atau tidak karena pasti sudah banyak yang halal sedangkan untuk produk yang berasal dari luar negeri tentu akan saya pastikan terlebih dahulu. Saya sebagai konsumen sangat menyadari segala sesuatu terkait produk halal itu berarti boleh dikonsumsi karena terjamin kita mengonsumsi bahan yang tidak dilarang oleh Allah SWT baik dalam proses pembuatan, cara memperoleh, dan bahan yang digunakan. Sebagai konsumen saya belum terlalu memahami hak-hak sebagai konsumen tapi sebagai konsumen memang harus selektif dalam memilih produk yang akan dibeli dengan memastikan setiap barang yang dijual halal secara proses produksi dan bahan.

Konsumen berikutnya Reni, memberikan tanggapannya terkait sejauh mana produk halal ini berdampak untuk minat beli terhadap suatu produk yang akan dikonsumsi khususnya makanan:³⁷

Alasan memilih berbelanja di Surya Katong Mandiri Ponorogo ya karena barang yang diperjualbelikan terjangkau dari tempat belanja lain. Untuk membeli suatu produk biasanya saya akan melihat tanggal *expired* dan melihat kondisi fisik barangnya, terkadang saya juga akan mengikuti rekomendasi teman untuk pembelian produk tertentu. Sejauh ini makanan yang saya konsumsi baik luar negeri ataupun lokal sudah dipastikan halal karena kehalalan suatu produk sangat berpengaruh terhadap minat beli saya dan saya tidak akan membeli produk yang tidak diberi label halal. Kalau memilih produk biasanya faktor cita rasa dari suatu produk, menjadi pilihan utama kemudian sejauh ini saya selalu menjumpai banyak produk yang tersertifikasi halal. Sedikit pemahaman saya terkait halal adalah suatu barang yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut Al-Qur'an dan Sunnah, serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi pengkonsumsinya. Saya pun tahu hak saya sebagai konsumen sehingga saya berharap sertifikasi halal ini akan terus memberi jaminan kehalalan dan ke higienisan bagi suatu produk yg diperjualbelikan.

Dampak selanjutnya bagi konsumen yaitu ketika barang yang dibeli kemudian dikonsumsi terjaga kebersihannya, aman komposisinya, bahkan terjamin kehalalannya maka dapat

³⁷ Reni, Wawancara, 7 Juli 2022

menimbulkan perasaan tenang dan tidak ada rasa ragu untuk membelinya lagi terutama produk makanan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan terhadap produk tersebut. Berikut wawancara bersama Septiana konsumen di Surya Katong Mandiri sebagai berikut:³⁸

Karena lokasinya dekat dan harganya terjangkau menjadi faktor saya berbelanja di Surya Katong Mandiri Ponorogo. Untuk bisa menenangkan perasaan saat akan berbelanja khususnya kebutuhan makanan biasanya saya akan mengecek label kehalalan suatu produk tersebut agar bisa memakan dengan nyaman terutama produk makanan dari luar negeri seperti mie *instant* itu harus dicek dulu halal atau tidaknya melalui kemasan dan melalui rasanya yang enak. Banyak barang yang terjual di negara ini yang sudah terlabel halal karena mayoritas penduduk muslim, entah itu baik untuk dikonsumsi ataupun untuk kemaslahatan. Dengan adanya sertifikasi halal pada produk terutama jenis makanan yang memberi jaminan kehalalan dan kehygienisan bagi suatu produk yang diperjualbelikan tersebut membuat perasaan tenang untuk mengkonsumsinya.

Selanjutnya dengan kategori yang sama menurut tanggapan Sindy selaku konsumen yang biasa berbelanja di Surya Katong Mandiri Ponorogo menyatakan bahwa:³⁹

Toko Surya Katong Mandiri ini harga lebih murah dan bernuansa islami. Sebagai konsumen akan melihat dari kehalalannya terlebih dahulu dan kandungan dalam produk tersebut karena terkadang mendengarkan rekomendasi dari teman dan keluarga. Untuk produk yang berasal dari luar negeri menurut saya belum tentu halal karena standar kehalalannya pun belum kita ketahui jika diluar negeri dan itu membuat saya ragu untuk membelinya karena khawatir mengandung bahan yang tidak halal. Menurut saya dampak kemasan yang ada logo halalnya sangat bagus karena sesuai dengan syariat Islam, harapannya produk halal ini akan melindungi dan menjamin keamanan konsumen muslim karena terjaga kehalalannya.

³⁸ Septiana, Wawancara, 7 Juli 2022

³⁹ Sindy, Wawancara, 7 Juli 2022

Di wawancara di waktu yang berbeda konsumen berikutnya Lilik memiliki pendapat lain yaitu:⁴⁰

Surya Katong Mandiri Ponorogo menyediakan barang-barang yang lengkap, tempat bersih dan pelayanan cukup ramah. Untuk berbelanja hal pertama pasti dengan melihat sertifikasi halal dan komposisi bahan. Rekomendasi orang lain dan iklan yang bagus akan menarik minat beli saya pada suatu produk. Untuk produk dari luar negeri saya hanya melihat dari *ingredient* nya tanpa memperhatikan label halal baru rasa dari produk. Untuk label halal tidak terlalu berdampak karena dengan adanya halal ini konsumen sudah terbiasa mengkonsumsi produk tersebut dan mayoritas penduduknya adalah muslim tapi harapan saya kedepannya produk-produk yang dijual harus tetap memiliki sertifikasi halal dan kejelasan tentang produknya.

Dalam ajaran islam ketika kita mengkonsumsi produk haram atau bahan makanan yang mengandung bahan yang mengharamkan maka hal ini akan berdampak pada ibadah yang dijalankan bisa saja tidak sah dan juga dapat membawa ketidakberkahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terkait hal tersebut berikut beberapa rangkuman hasil wawancara yang telah dilakukan bersama konsumen yang biasa berbelanja di Surya Katong Mandiri Ponorogo selanjutnya adalah Ika menyatakan bahwa:⁴¹

Harga terjangkau dan semua barang kebutuhan pokok tersedia di Surya Katong Mandiri Ponorogo. Ketika berbelanja tidak terlalu melihat kemasannya, tapi menyadari harus membeli produk halal karena halal itu penting, Kemasan yang ada logo halalnya dan sudah tersertifikasi halal sesuai dengan syariat Islam maka ketika memproduksi juga mematuhi syariat ajaran agama Islam dan jujur serta memperhatikan kehalalan ini menjaga iman dan ibadah kita sebagai konsumen muslim.

⁴⁰ Lilik, Wawancara, 7 Juli 2022

⁴¹ Ika, Wawancara, 7 Juli 2022

Selanjutnya dengan kategori yang sama yaitu konsumen Dwi menyatakan bahwa:⁴²

Tempat yang nyaman, banyak pilihan produk, ambil sendiri itu alasan utama memilih berbelanja disini. Ketika berbelanja hal pertama yang saya cek adalah *expired* produk baru halal produknya. Setau saya produk yang dijual disini sebagian ada sertifikat halal, kalau mengkonsumsi sesuatu dapat mempengaruhi ibadah sebagai umat muslim saya kurang tau. saat sedang berbelanja makanan/produk pun saya tidak terlalu memprioritaskan produk yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syari'at Islam karena produk yang saya beli standar dan bahan nya juga biasa ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Harapannya diperbanyak lagi untuk produk yang bersertifikasi halal dan iklan produk halal di tv supaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar berbelanja produk halal.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen di Surya Katong Mandiri Ponorogo mengenai minat pembelian terhadap suatu produk yang akan berdampak pada naiknya permintaan dan berdampak pada penjualan yang juga semakin meningkat dengan beberapa komponen diantaranya tertarik untuk mencari tau tentang produk tersebut baik dari internet, iklan, pendapat teman dan keluarga, maupun informasi kasir toko, lalu konsumen akan tertarik untuk membeli, kemudian akan mencoba setelah itu ingin tau lebih jauh terkait varian lain produk tersebut dan melakukan pembelian berulang untuk dapat memiliki produk tersebut, maka penulis menemukan berbagai macam pendapat diantaranya dari konsumen Syafa menyatakan bahwa:⁴³

Surya Katong Mandiri Ponorogo memiliki tempat yang nyaman dan harganya miring dibandingkan dengan yang lain. Sebagai konsumen saya memilih suatu produk yang akan saya konsumsi sesuai dengan kebutuhan dan terjaminnya barang yang akan dibeli bisa dilihat dari adanya logo halal dalam kemasan. Menurut saya kualitas produk akan berpengaruh pada pengalaman saat menggunakan produk tersebut. Jika konsumen mendapatkan pengalaman menyenangkan saat memakai suatu produk, kemungkinan

⁴² Dwi, Wawancara, 7 Juli 2022

⁴³ Syafa, Wawancara, 7 Juli 2022

besar ia akan melakukan pembelian ulang (*repurchase*) terhadap produk tersebut. Menurut saya juga sesuatu yang masih ragu-ragu dikonsumsi saya berusaha untuk menghindarinya, Dengan adanya label halal memberikan rasa aman bagi para konsumennya. Juga, sebagai jaminan untuk meyakinkan konsumen dalam menggunakan produk. Saya sebagai seorang muslim lebih yakin saat produk yang saya konsumsi ada label halalnya karena itu sudah terjamin dan berkualitas. Prioritas saya akan memilih kemasan yang ada logo halalnya karena sebagian besar produsen sudah menjual produk halal. Namun juga masih ada produsen seperti penjual yang di kemas sendiri yang belum mencantumkan label halal dan belum tertera nomor PIRT nya. Secara singkat halal menurut saya merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Makanan yang halal berarti makanan yang boleh dikonsumsi terutama untuk orang muslim. Harapannya Lebih meningkatkan produk produk yang dijual dengan adanya label halal atau adanya nomor PIRT supaya pembeli yakin dalam memberi suatu produk tersebut.

Pada wawancara selanjutnya yaitu oleh konsumen yang berbelanja di Surya Katong

Mandiri Ponorogo oleh Ida Anissa yang merupakan pegawai swasta berusia 36 tahun.⁴⁴

Saya belum mengetahui perihal undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah mengenai jaminan produk halal. Produk di swalayan ini sudah melindungi keamanan dan kenyamanan mengkonsumsi. Alasan saya berbelanja karena tempatnya strategis dan toko besar jadi bisa memenuhi semua yang dibutuhkan. Biasanya untuk memilih produk yang di beli untuk dikonsumsi biasanya yang memang sudah sering di konsumsi walaupun jika produk nya belum tersertifikasi halal. Tapi jika ada produk baru yang belum terbiasa dipakai maka akan beralih ke produk yang sudah jelas halal tentunya. Saya mendukung upaya pemerintah terkait produk halal. Adanya sertifikasi produk halal bagi saya akan meningkatkan pembelian dan minat konsumen terhadap beredarnya suatu produk untuk di konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan konsumen. Khususnya produk yang dari luar negeri maka akan meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut karena sudah terjamin kehalalannya.

⁴⁴ Ida Anissa, Wawancara, 7 Juli 2022

2. Bagi Pelaku Usaha

Dampak bagi pelaku usaha ini akan sangat berdampak kepada kuantitas penjualan dan peningkatan kualitas produk kepada konsumen dengan manfaat hal sebagai berikut: Pertanggung jawaban produsen kepada konsumen muslim, Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, Alat pemasaran dan memperluas jaringan pasar, Memberikan keuntungan dalam meningkatkan daya saing dan omzet produksi serta penjualan. Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala toko, kasir, supplier dan pelaku usaha UMKM mengenai dampak yang dirasakan dari adanya kebijakan pemerintah terkait adanya sertifikasi halal dalam upaya perlindungan konsumen muslim adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh kepala toko Surya Katong Mandiri Mentas Rahayu: ⁴⁵

Untuk penjualan saya rasa tetap tidak ada pengaruh signifikan karena permintaan akan kebutuhan suatu produk tergantung pada konsumen yang memilih produk untuk dikonsumsi. Penentuan akan permintaan suatu produk konsumen biasanya memang tidak terlalu teliti dalam melihat logo halal ataupun keamanan produk. Biasanya konsumen memilih produk karena sudah terbiasa menggunakannya walaupun mungkin ada produk baru yang sudah terjamin kehalalannya tapi tetap membeli produk yang memang sudah biasa di beli dan digunakan. Jadi menurut saya belum ada perubahan signifikan terkait label produk halal dan memang dampaknya belum terasa baik dari sisi konsumen maupun supplier produk yang masuk.

⁴⁵ Mentas Rahayu, wawancara, 30 Mei 2022

Kemudian disampaikan juga oleh Risky selaku kasir Surya Katong Mandiri Ponorogo mengenai seberapa besar dampak yang terjadi dengan adanya peraturan mengenai sertifikasi produk halal:⁴⁶

Menurut saya biasanya konsumen yang berbelanja tidak begitu memperhatikan produk yang dibelinya apakah sudah tercantum logo halal atau tidak. Biasanya mereka membeli barang atau produk yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang biasa mereka beli saja. Konsumen yang berbelanja disini cukup beragam mulai dari anak sekolah sampai orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Untuk penjualan tidak berdampak terlalu signifikan kepada suatu produk tertentu saya rasa minat dan permintaan produk masih sama saja karena mungkin konsumennya juga memiliki kesadaran yang kurang terhadap produk halal maupun labelisasi produk halalnya. Maka dari itu Surya Katong Mandiri Ponorogo semaksimal mungkin mensortir produk yang sekiranya berbahaya untuk di beli bahkan haram di konsumsi.

Di wawancara dalam waktu yang berbeda keempat supplier menyatakan jawaban yang hampir serupa seperti yang dijelaskan oleh salah satunya Bambang:⁴⁷

Untuk produk-produk industri rumahan UMKM yang saya tau memang tidak begitu terlalu berdampak, jadi saat adanya peraturan untuk mensertifikasi halal produk-produk *home industry* tidak terlalu terpengaruh dengan *trend* halal jadi tidak ada kenaikan permintaan yang signifikan karena biasanya produk sudah di kenal masyarakat dan bahan-bahannya pun masyarakat juga tau. Menurut saya nih mbak untuk produk *home industry* ataupun umkm seperti produk ini biasanya masyarakat akan lebih memilih membeli daripada membuat sendiri. Dengan adanya anjuran mensertifikasi halal produk dari pemerintah, kalau saya setuju-setuju saja dengan peraturan terkait produk halal karena bisa melindungi masyarakat dari konsumsi terhadap produk yang tidak halal dan terdapat kandungan membahayakan pada produk tersebut. Selain itu produsen juga membutuhkan bahan yang aman yang terjamin kehalalannya untuk memproduksi produknya. Dan mungkin di masa yang akan datang seiring berkembangnya pengetahuan dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap

⁴⁶ Rizky, wawancara, 2 Juni 2022.

⁴⁷ Bambang, Wawancara, 2 Juni 2022

pembelian suatu produk mungkin akan sangat berdampak terhadap UMKM dalam peningkatan permintaan pembelian.

Kemudian Sarjikun juga memberikan tanggapan terkait hal tersebut bahwa: Saya merasakan selama ini penjualan sama saja tidak adanya pengaruh walaupun hanya memiliki PIRT.⁴⁸

Kemudian disampaikan juga oleh salah satu supplier pabrikan Arif dengan jawaban berbeda mengenai dampak sertifikasi produk halal ini pada penjualan produk pabrikan yaitu:⁴⁹

Menurut saya dengan adanya peraturan terkait produk halal dapat mempengaruhi daya beli masyarakat apalagi produk makanan dan hampir seluruh masyarakat kita beragama islam. Saya merasa saat ini konsumen sudah mulai kritis dalam memilih produk yang akan di konsumsi. Produk halal sangat membantu produsen agar produknya dapat diterima di masyarakat, dan dengan adanya produk halal akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap suatu produk tersebut dan akan berdampak pada meningkatnya permintaan penjualan produk.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber terkait dampak sertifikasi halal terhadap minat konsumen dan penjualan. Penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi Konsumen

Bagi konsumen dengan adanya sertifikasi halal dan label halal pada kemasan produk dapat melindungi konsumen dalam mengkonsumsi berbagai macam jenis produk yang dibelinya terutama produk makanan, kemudian konsumen merasa tenang hati dan batinnya ketika mengkonsumsi suatu produk karena telah terjamin kehalalannya, konsumen terutama yang muslim merasa terlindungi dengan adanya kepastian produk halal disaat teknologi pangan terus

⁴⁸ Sarjikun, Wawancara, 2 Juni 2022

⁴⁹ Arif, Wawancara, 2 Juni 2022

berkembang pesat. Bagi konsumen dampak yang dirasakan bergantung pada seberapa besar tingkat kesadaran individu dalam mengkonsumsi produk-produk yang telah tersertifikasi halal sehingga antara pelaku usaha dan konsumen memiliki hubungan timbal balik yang positif.

2. Bagi pelaku usaha

Bagi pelaku usaha sertifikasi halal berdampak pada meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab produsen kepada konsumennya yang muslim, produk yang telah tersertifikasi halal dan memiliki label halal pada kemasannya dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen untuk terus menggunakan produk tersebut, dapat meningkatkan citra dan daya saing perusahaan dengan produk lain yang sejenis serupa sehingga dapat memiliki keunggulan untuk memasarkan produknya, dapat memperluas jaringan dan target pemasaran produk sehingga volume penjualan diharapkan meningkat. Namun diantara beberapa dampak tersebut saat ini yang terjadi produk halal belum berdampak secara signifikan terhadap penjualan dan minat beli konsumen karena kurangnya kesadaran terhadap upaya mengkonsumsi produk yang sudah terjamin kehalalannya.



BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM STUDI KASUS DI SURYA KATONG MANDIRI PONOROGO

A. Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal di Surya Katong Mandiri Ponorogo

Jaminan produk halal merupakan suatu penerapan ataupun pelaksanaan terhadap kebijakan publik berupa aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk dapat memudahkan kegiatan di masyarakat, meningkatkan perekonomian pelaku usaha melalui (*consumer trust*), melindungi hak konsumen sebagai warga negara yang perlu mendapatkan perlindungan terhadap suatu produk yang digunakan maupun di konsumsi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 pasal 4 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dalam hal ini yang dimaksud dengan produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam yang dalam penelitian ini dilakukan di Surya Katong Mandiri Ponorogo.¹

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Surya Katong Mandiri Ponorogo merupakan salah satu swalayan atau toko swalayan di Kabupaten Ponorogo yang berlandaskan islam dan menjadi tempat berbelanja kebutuhan sehari-hari konsumen seperti makanan dan minuman, peralatan dan kebutuhan rumah tangga hingga aksesoris dengan produk yang diperdagangkan disertai sertifikat halal. Sebagai swalayan yang berlandaskan islam sudah seharusnya dapat membantu konsumen dalam memilih berbagai macam produk yang diproses dan diproduksi dengan peralatan yang memiliki kemajuan teknologi serta digunakan produsen untuk memproduksi produknya terutama pada produk makanan.

Teori menurut Murjani dalam buku Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia menyatakan bahwa untuk mendapat produk yang halal dan baik dalam Islam juga dikenal konsep atau kategori makanan halal dan seluruh kategori tersebut harus dipenuhi agar produk makanan tersebut layak dikatakan sebagai makanan halal. Kategori halal yaitu:²

1. Halal zatnya
2. Halal Cara Memperolehnya
3. Halal Cara Memprosesnya
4. Halal Dalam Penyajian
5. Halal Mengantarkan dan Halal Menyimpannya

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala toko dan supplier di Surya Katong Mandiri Ponorogo, diketahui bahwa implementasi jaminan produk halal yang

² Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia...*, 8.

diterapkan telah diupayakan dengan maksimal dan dengan prosedur yang tersistematis walaupun masih ada beberapa jenis produk makanan yang belum bersertifikat halal. Menurut penjelasan kepala toko Surya Katong Mandiri Ponorogo, dalam hal ini toko telah menerapkan standar operasional kepada para supplier yang akan menawarkan produk yaitu produk tersebut harus dilihat dulu barangnya kemudian di cek kode ijin yang dimiliki kemudian baru ada kesepakatan produk tersebut diperbolehkan dijual di toko. Kemudian untuk produk-produk yang berasal dari luar negeri akan dilakukan *dual listing* supaya benar-benar aman untuk dikonsumsi dan telah memiliki ijin edar di Indonesia serta memiliki label halal pada kemasannya. Sedangkan untuk produk UMKM hanya memerlukan ijin PIRT saja dengan sistem konsinyasi baru kemudian produk dapat diperjualkan di rak toko yang telah disediakan.³

Menurut analisis peneliti berdasarkan paparan data dan berdasarkan teori yang disampaikan bahwa Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat. Tentu saja sebagai seorang konsumen muslim perlu mengetahui dan memiliki kesadaran terhadap produk yang akan dikonsumsi, memiliki pemahaman terhadap kandungan dan manfaat dari sebuah produk, sehingga dapat menghindarkan konsumen dari berbagai bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi produk yang belum jelas status kehalalannya. Namun hasil fakta lapangan masih ada beberapa produk yang belum tersertifikasi halal. Sehingga dalam hal implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) di Surya Katong Mandiri belum bisa memberikan

³ Lihat transkrip wawancara nomor 01/W/30-05/2022 dalam lampiran laporan ini

perlindungan konsumen yang konkrit khususnya pada konsumen muslim ketika produk tersebut beredar di masyarakat. Kebanyakan produk tersebut merupakan produk yang dimiliki oleh pelaku usaha UMKM atau *Home Industry* dengan ijin PIRT saja sehingga masih diragukan kehalalannya.

Dalam pengimplementasian 5 kategori tersebut di Surya Katong Mandiri Ponorogo belum bisa menerapkan seluruhnya karena masih ditemukan produk makanan seperti nasi bungkus dan jajanan pasar yang tidak bersertifikasi halal, dan juga tidak memiliki PIRT tapi diperbolehkan untuk dijual di toko. Untuk beberapa poin seperti kategori halal cara memprosesnya, halal dalam penyajian, dan halal mengantarkannya belum dapat terjamin kehalalannya karena hal tersebut bergantung pada produsen produk, toko hanya bisa melakukan antisipasi dengan proses seleksi produk sebelum masuk toko dengan syarat halal yang telah ditentukan oleh Surya Katong Mandiri Ponorogo kepada seluruh supplier pabrikan dan UMKM yang belum memiliki sertifikat halal agar dapat dijual di toko.

Alasannya karena produk makanan tanpa PIRT tersebut dibuat sendiri oleh pelaku usaha menggunakan bahan yang mudah ditemukan di pasaran dan biasa digunakan oleh masyarakat sehingga toko mengambil kebijakan dengan konsep halal yang demikian. Halal yang dimaksudkan dalam konteks ini yaitu ketika masyarakat sudah mengetahui bahan yang terkandung dalam produk dan di produksi sendiri oleh pelaku usaha yang juga muslim. Berbeda dengan produk UMKM dengan ijin PIRT yang hanya membeli produk sudah jadi kemudian di kemas sesuai merek masing-masing dan biasanya pelaku usaha tidak memproduksi sendiri produknya tersebut.

Sehingga perihal implemetasi jaminan produk halal di Surya Katong Mandiri Ponorogo dapat disimpulkan bahwa implementasi yang dilakukan sudah maksimal tapi belum memenuhi kriteria yang ada dan belum terpenuhi seluruhnya dikarenakan masih ada beberapa produk yang belum memiliki sertifikat halal, dan semuanya merupakan produk UMKM atau *home industry*. Salah satu penyebabnya dikarenakan kurangnya informasi mengenai proses pembuatan sertifikat halal sehingga dari pihak swalayan memberikan kebijakan khusus terhadap produk-produk tertentu yang belum memiliki sertifikat halal, produk tersebut diperbolehkan dijual di Surya Katong Mandiri Ponorogo dengan catatan barang tersebut harus di bawa terlebih dahulu ke toko untuk dapat diidentifikasi dan tetap mengurus proses periijinan PIRT bahkan sertifikasi halal produknya sambil berjalannya waktu.

B. Analisis Faktor Yang Melatarbelakangi Adanya Produk Yang Memiliki Sertifikat Halal Dan Belum Halal Dapat Dipasarkan Di Surya Katong Mandiri Ponorogo

Setelah disahkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal tidak lantas membuat kebijakan peraturan perundang-undangan ini dapat terealisasi dengan mudah. Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk dapat membentuk sistem yang tersistematis, mulai dari kebijakan yang bersifat sukarela (*Voluntary*) hingga kemudian menjadi bersifat wajib (*mandatory*), pembentukan kelembagaan yang mengeluarkan sertifikasi halal dari yang awalnya dikeluarkan melalui fatwa MUI dan kemudian menjadi wewenang Kemenag mengeluarkan sertifikat halal melalui BPJPH, dan juga perubahan

logo halal dari yang berwarna hijau kini menjadi warna ungu dan tertulis kata “halal Indonesia” di bagian bawah logonya.

Proses yang dilakukan untuk terus mengupayakan efektivitas jaminan produk halal ini yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha produk UMKM sebagai produsen yang memiliki peranan penting untuk menjaga kehalalan dari produk yang diproduksi tersebut. Kemudian juga upaya ini terus dilakukan agar produk-produk buatan Indonesia dapat bersaing di pasar global dimana beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan sudah menerapkan kebijakan baru terkait trend halal di negaranya. Namun segala upaya tetap memiliki kendala ataupun faktor penghambat dari suatu kebijakan, sehingga belum bisa berjalan sesuai rencana termasuk peranan konsumen yang masih minim kesadaran dalam memilih produk untuk dikonsumsi dan pelaku usaha UMKM yang juga minim informasi terkait cara mensertifikasi halal produknya. Faktor tersebut yang kemudian melatarbelakangi adanya produk yang telah tersertifikasi halal dan belum tersertifikasi halal di Surya Katong Mandiri Ponorogo.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya produk yang belum tersertifikasi halal di Surya Katong Mandiri Ponorogo menurut Yuli Agustina dkk yaitu:⁴

1. Rendahnya pemahaman pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UKM

⁴ Yuli Agustina et al., “Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM),” *Jurnal Graha Pengabdian*, Volume 1, nomor 2, (2019), 143.

2. Pelaku UKM kekurangan informasi sehingga belum memahami cara mengajukan sertifikat halal atas produknya
3. Pelaku UKM belum mengerti kegunaan sertifikasi halal
4. Pelaku UKM beranggapan bahwa proses pengajuan sertifikasi halal sangatlah rumit.
5. UUJPH belum bisa dilaksanakan secara operasional sebab Peraturan Pemerintah (PP) yang kurang disosialisasikan kepada para pelaku UKM
6. pelaku usaha merasa kesulitan untuk menyertifikasi beberapa jenis produk mereka, misalnya produk farmasi. Kesulitan produk farmasi yang mengimpor bahan baku dari luar negeri
7. Produsen sering menganggap produknya tidak memakai bahan haram. Dugaan ini belum tentu benar karena banyak bahan tambahan yang berpotensi haram

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa supplier UMKM di Surya Katong Mandiri Ponorogo yang terjadi adalah dari beberapa faktor tersebut fakta di lapangan memang sesuai dengan situasi yang sedang dialami oleh para pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal. Berbagai kendala yang dialami dari internal maupun eksternal seperti kurangnya pemahaman, kurang informasi, kurangnya kesadaran pelaku usaha tentang produk halal, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait alur sertifikasi halal dan pentingnya produk halal bagi pelaku usaha.⁵

Berdasarkan teori dan data tersebut penulis menganalisis dan menemukan beberapa faktor di lapangan yang melatarbelakangi para pelaku usaha belum mensertifikasi

⁵ Lihat transkrip wawancara nomor 02/W/02-06/2022 dalam lampiran laporan ini

produknya terutama yang berjenis makanan seperti nasi bungkus, jajanan pasar, camilan ringan di Surya Katong Mandiri Ponorogo diantaranya:

Pertama rendahnya pemahaman pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada Usaha Kecil Menengah. Banyak dari pelaku usaha kecil menengah ataupun *home industry* yang belum memiliki pengetahuan terkait adanya peraturan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan memahami pentingnya untuk mensertifikasi halal produk karena bisa berdampak pada kepercayaan konsumen agar terlindungi dari bahayanya bahan- bahan yang tidak halal dan juga memudahkan pelaku usaha melakukan pemasaran produknya di berbagai toko dan swalayan khususnya yang ada di Ponorogo karena telah memenuhi kriteria produk dengan status yang halal. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 UU JPH: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Maka dari itu banyak pelaku usaha kecil yang hanya memiliki ijin usaha berupa PIRT dari DinKes saja dan belum sampai ke tahap mensertifikasi halal produknya.⁶

Kedua pelaku Usaha Kecil Menengah kekurangan informasi karena minimnya sosialisasi dari pemerintah sehingga belum memahami cara mengajukan sertifikat halal atas produknya. Pelaku usaha kecil menengah memiliki keterbatasan informasi mengenai tahapan alur untuk mensertifikasi halal produk dan biaya yang dikeluarkan untuk dapat mensertifikasi produknya. Hasil analisa penulis untuk produk yang telah memiliki ijin PIRT akan diberikan informasi lanjutan agar dapat mensertifikasi halal produk namun

⁶ Pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

sosialisasi tersebut dirasa belum ada tindak lanjut dan kurang pendampingan dari pemerintah. Seharusnya diadakan sebuah program untuk melakukan pembinaan kepada pelaku Usaha Kecil Menengah sampai produknya menjadi tersertifikasi halal karena kurangnya sosialisasi ini banyak pelaku usaha yang khawatir terkait biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk selama proses tersebut.

Ketiga produsen sering menganggap produknya tidak memakai bahan haram. Saat ini produksi dan peredaran produk di pasar domestik maupun internasional semakin sulit terkendali karena meningkatnya teknologi pangan, rekayasa genetik, bioteknologi, dan proses kimia biologis. pelaku usaha menganggap bahwa bahan yang digunakan aman dan halal karena tidak melanggar apa yang dilarang oleh islam padahal dugaan ini bisa saja salah sebab kriteria halal menurut MUI tidak hanya berdasarkan bahan yang digunakan tapi juga mencakup proses pengolahan, cara mendapatkan, cara mendistribusikan, dan cara menyimpan produk tersebut. Meskipun bahan yang digunakan ketika produksi tersebut mudah ditemukan dan biasa digunakan oleh masyarakat. Faktor ini yang paling umum disampaikan oleh para pelaku usaha sebagai alasan yang melatarbelakangi belum mensertifikasi halal produknya.

Kemudian faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha telah mensertifikasi halal produknya karena telah memiliki kesadaran pentingnya produk halal dan memiliki cukup informasi terkait tahapan alur mensertifikasi halal produknya. pelaku usaha yang telah mensertifikasi halal produknya kebanyakan adalah produk pabrikan maupun produk *home industry* yang sudah berproduksi hingga ke luar negeri dan memiliki skala usaha menengah ke atas. Beberapa faktor terkait pelaku usaha telah mensertifikasi halal

produknya menurut Rizki Wicaksono dalam buku Jaminan Produk Halal di Indonesia menyatakan bahwa produk yang telah tersertifikasi halal dapat membuka peluang ekspor yang luas dan memiliki keunggulan kompetitif. Produk berlabel halal merupakan tiket diterimanya perdagangan di seluruh dunia, khususnya di kalangan konsumen muslim. Secara singkat keuntungan produk yang telah tersertifikasi halal adalah sebagai berikut:⁷

1. Kesempatan untuk meraih pasar pangan halal global yang diperkirakan sebanyak 1,4 miliar muslim dan jutaan non-muslim lainnya
2. Sertifikasi halal adalah jaminan yang dapat dipercaya untuk mendukung klaim pangan halal
3. Meningkatkan *marketability* produk di pasar/negara muslim
4. Peningkatan citra produk

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa supplier pabrikan yang menyatakan bahwa telah mensertifikasi halal produknya dikarenakan sudah memiliki kesadaran akan tanggung jawab melindungi konsumen muslim yang mengonsumsi produknya, memiliki target pasar yang luas, memiliki cukup pengetahuan dan pendanaan untuk mensertifikasi halal produknya, dapat bersaing secara global, memiliki dana yang cukup untuk selalu *mengupgrade* produknya, memiliki sistem produksi yang tersistematis dan mendapat keberkahan saat berdagang.⁸

⁷ Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal* (PT Raja Grafindo Persada: Depok, 2019), 72.

⁸ Lihat transkrip wawancara nomor 02/W/02-06/2022 dalam lampiran laporan ini

Dari faktor diatas kemudian penulis menganalisis empat diantaranya berdasarkan hasil observasi dilapangan yang ditemukan di Surya Katong Mandiri Ponorogo diantaranya:

Pertama dapat meraih pasar pangan halal global yang diperkirakan sebanyak 1,4 miliar muslim dan jutaan non-muslim lainnya, faktor ini menjadi alasan para pelaku usaha mensertifikasi halal produknya agar dapat mengeksport produknya dengan penjualan secara global. Sehingga, produk yang sudah memiliki jaminan halal di Indonesia, bisa juga menjadi pilihan masyarakat muslim global, karena muslim umumnya memiliki standar konsumsi yang sama. Banyak negara maju yang sudah menerapkan peraturan produk yang diimpor harus memiliki sertifikat produk berstatus halal dan mulai melakukan kegiatan expo produk halal dari pariwisata halal, fashion halal, sampai ke makanan halal. Tentunya ini menjadi peluang yang perlu dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh produsen yang ingin meningkatkan penjualan dan mengembangkan *brand* produknya yaitu dengan mensertifikasi halal produknya dan memiliki label halal yang tercantum di kemasan.

Kedua sertifikasi halal adalah jaminan yang dapat dipercaya untuk mendukung klaim pangan halal sehingga bisa memberikan perlindungan kepada konsumen terutama di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Status halal menjadi kebutuhan yang penting bagi umat muslim untuk di konsumsi. Dibutuhkan itikad baik dari produsen untuk menyediakan produk yang sesuai dengan standar konsumsi konsumen muslim yaitu kehalalan. Tak ada yang lebih berharga bagi seorang penjual kecuali mampu memberikan perlindungan terhadap pelanggannya, dengan itu loyalitas pelanggan juga bisa terbangun. Produsen pabrikan telah memiliki kesadaran untuk membuat produknya tersertifikasi

halal agar dapat melindungi konsumen karena banyak ditemukan pelaku usaha menetapkan halal sendiri sesuai selera masing-masing yang mengakibatkan terjadinya berbagai pemalsuan tanda halal yang sulit ditindak. Selain itu konsumen selaku pembeli yang mengkonsumsi produk pun kurang memiliki kesadaran terhadap kehalalan suatu produk karena konsumen di Indonesia juga belum sepenuhnya memahami konsep halal. Banyak yang masih berpikir kalau makanan yang mereka konsumsi pasti halal jika yang memproduksi juga beragama islam.

Ketiga meningkatkan *marketability* produk di pasar/negara muslim. Saat ini pasar industry halal bukan hanya untuk kalangan muslim, namun juga non-Muslim. Halal selain menjadi alat untuk memasuki pasar yang lebih luas dan global menjadi jaminan kualitas dan gaya hidup. Oleh karena itu setiap negara memanfaatkan peluang ini untuk memenuhi kebutuhan yang menentramkan konsumennya dan membangun transformasi industri halal khususnya di Indonesia dan Malaysia memiliki potensi jumlah penduduk yang mayoritas muslim dan menjadi target pasar asing untuk meningkatkan daya jual produknya. Maka faktor ini termasuk salah satu alasan pelaku usaha ataupun produsen pabrikan mensertifikasi halal produknya khususnya produk makanan.

Keempat memperoleh citra yang positif untuk merek produknya di kalangan masyarakat dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut. Literasi digital yang semakin canggih membuat konsumen harusnya lebih cerdas dalam memilih produk apa saja yang akan di konsumsi dalam waktu yang lama. Saat ini banyak dijual produk-produk serupa yang ditawarkan dan bersaing di pasar domestik maupun global. Oleh karena itu, sertifikasi halal dan pencantuman label halal

dalam kemasan dapat membangun citra yang positif dan menambah nilai jual dari suatu produk tersebut. Perkembangan produk halal beriringan dengan teknologi terutama teknologi pangan, dengan menerapkan standar halal dan thoyyib membuat produk memiliki standar kualitas yang jelas, serta memberikan nilai fungsi yang lebih kepada pelanggan.

Maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi adanya produk yang telah tersertifikasi halal dan belum tersertifikasi halal yaitu melihat seberapa besar kesadaran pelaku usaha dalam memahami *trend* halal saat ini dan target pasar yang ingin dicapai dalam pengelolaan, pengembangan, dan peningkatan mutu kualitas produk dari waktu ke waktu. Faktor utama yang penulis temui saat melakukan observasi dan wawancara kemudian menganalisa situasi kondisi yang ada memang mayoritas produk pabrikan memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi karena perusahaan sudah memiliki sistematisasi yang tertata rapi dan target penjualan yang lebih luas. Jika dibandingkan dengan pelaku usaha UMKM ataupun produsen *home industry* yang melakukan penjualan produk dalam skala kecil dengan target penjualan yang sederhana dan sistem yang digunakan saat produksi sampai distribusi masih dilakukan sendiri.

C. Analisis Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Penjualan Produk Dan Minat Pembelian Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Di Surya Katong Mandiri Ponorogo

Dalam teori menurut Sofyan dalam buku Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal Karya Bambang Sugeng Ariadi Subagyo mengenai manfaat label halal

untuk meningkatkan melindungi konsumen dan meningkatkan penjualan suatu produk yang menjadi dampak nyata bagi konsumen dengan adanya sertifikasi halal yang penulis temui ketika melakukan observasi di Surya Katong Mandiri Ponorogo yaitu sebagai berikut:⁹

1. Bagi Konsumen

- a. Melindungi konsumen muslim dalam mengonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetik yang tidak halal.
- b. Memberikan perasaan hati dan batin yang senang secara kejiwaan
- c. Mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram
- d. Memberikan kepastian dan perlindungan

2. Bagi Pelaku Usaha

Dampak bagi pelaku usaha ini akan sangat berdampak kepada kuantitas penjualan dan peningkatan kualitas produk kepada konsumen dengan manfaat hal sebagai berikut: Pertanggung jawaban produsen kepada konsumen muslim, Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, Alat pemasaran dan memperluas jaringan pasar, Memberikan keuntungan dalam meningkatkan daya saing dan omzet produksi serta penjualan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa konsumen diketahui bahwa konsumen merasa terlindungi dengan adanya jaminan halal khususnya pada produk makanan karena dapat menghindarkan konsumen dari mengonsumsi produk

⁹ Subagyo et al., *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal...*, 21–22.

yang berpotensi mengandung bahan yang berbahaya bahkan haram. Namun untuk minat beli konsumen terhadap produk halal belum dirasakan pengaruhnya pada peningkatan penjualan karena kesadaran dalam mengkonsumsi produk halal masih minim. Biasanya konsumen akan membeli produk yang sudah biasa digunakan maupun dari rekomendasi orang lain.¹⁰ Sedangkan untuk pelaku usaha juga belum merasakan dampak penjualan yang signifikan terhadap produknya untuk produk yang belum bersertifikasi halal tingkat penjualan dan minat konsumen masih sama karena masyarakat mengetahui bahan yang digunakan dan untuk produk yang telah memiliki sertifikasi halal memiliki pandangan bahwa produk halal ini akan memiliki dampak jangka panjang terhadap penjualan produk di masa yang akan datang karena konsumen sudah mulai kritis terhadap terjaminnya kehalalan suatu produk seiring berkembangnya teknologi pengolahan pangan walaupun saat ini penjualan produknya tidak terlalu signifikan dibandingkan sebelum produk tersebut disertifikasi halal.¹¹

Kemudian diantara dampak yang telah dijelaskan tersebut penulis menganalisis dari hasil observasi lapangan yang dilakukan di Surya Katong Mandiri Ponorogo dalam beberapa waktu dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama, para konsumen khususnya konsumen muslim merasa terlindungi saat mengonsumsi makanan, obat-obatan dan kosmetik yang telah terjamin kehalalannya. Saat berbelanja konsumen pasti mengharapkan barang yang dibelinya aman, bersih,

¹⁰ Lihat transkrip wawancara nomor 03/W/.07-06/2022 dalam lampiran laporan ini

¹¹ Lihat transkrip wawancara nomor 04/W/.07-06/2022 dalam lampiran laporan ini

dan higienis untuk di konsumsi termasuk halal menurut syariat islam. Dengan adanya peraturan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mensertifikasi halal produknya kemudian mencantumkan label halal pada kemasan produk akan sangat berdampak bagi perlindungan konsumen terutama konsumen muslim dalam memilih produk-produk yang sulit diidentifikasi kehalalannya seperti produk makanan instan, daging olahan, berbagai jenis roti, dan produk instan lainnya.

Kedua, produk halal dapat memberikan perasaan senang dan batin yang tenang ketika dikonsumsi dan hal ini akan sangat berdampak kepada peningkatan minat beli konsumen atas jenis produk-produk tertentu termasuk makanan instan dan *frozen food*. Dampak yang sangat signifikan bagi konsumen ketika dihadapkan dengan berbagai macam pilihan produk antara produk yang telah tersertifikasi halal maupun produk yang hanya memiliki ijin PIRT saja. Sebagian konsumen akan cenderung acuh tak acuh namun tidak sedikit pula yang kemudian memiliki komponen ataupun kriteria khusus sebagai cara untuk bijak dalam memilih produk yang beragam tersebut diantaranya: konsumen tertarik untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai produk, kemudian mulai mempertimbangkan untuk membeli bisa berdasarkan rekomendasi teman ataupun melihat iklan di TV dan sosial media, setelah itu konsumen akan mulai tertarik untuk mencoba, setelah mencobanya akan ada rasa ingin mengetahui produk lebih lanjut seperti varian rasa dan jenis lainnya dalam satu brand yang sama, dan yang terakhir kepercayaan untuk menggunakan produk tersebut semakin kuat dan ingin terus menggunakan dan memiliki produk tersebut.

Dampak yang dirasakan oleh konsumen ini berbeda dengan yang dirasakan oleh pelaku usaha baik dari produk pabrikan maupun produk *home industry*. Bagi produsen dan pelaku usaha ketika ditemui dalam wawancara, maka penulis dapat mengambil analisis dari fenomena yang terjadi dimana ternyata tidak banyak dampak perubahan yang dirasakan karena produk yang terjual stagnan tidak mengalami peningkatan maupun penurunan penjualan. Hal ini tentu perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk dapat memberikan sosialisasi dan kebijakan yang tidak hanya berpihak kepada perlindungan konsumen namun juga kepada kesejahteraan para pelaku usaha terutama usaha kecil menengah agar jaminan produk halal ini dapat benar-benar diterapkan dan direalisasikan sebagai suatu cara meningkatkan perekonomian dan melindungi hak konsumen sebagai warga negara yang memiliki posisi lemah dalam hal jual-beli. Harapannya agar kebijakan ini tidak hanya menjadi sebuah ajang untuk mengikuti *trend* negara maju, namun juga untuk menciptakan peluang kesejahteraan di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai “Implementasi Jaminan Produk Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Studi Kasus Pada Produk Makanan Di Surya Katong Mandiri Ponorogo”, maka dapat disimpulkan jawaban dari pokok permasalahan yang terfokus pada rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut:

1. Implementasi jaminan produk halal yang dilakukan oleh Surya Katong Mandiri Ponorogo telah diupayakan secara maksimal. Seluruh produk pabrikan maupun produk dengan sistem konsinyasi telah di seleksi terlebih dahulu sebelum masuk ke toko dan diperdagangkan kepada konsumen. Untuk produk luar negeri maka manajemen toko akan melakukan proses seleksi *Dual Listing* agar dapat memastikan produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Hampir seluruh produk makanan pabrikan telah memiliki sertifikasi halal, namun upaya ini belum cukup memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim karena masih ditemukan produk tanpa sertifikasi halal sebagai contoh produk umkm atau *home industry*, aneka macam roti, dan jajanan pasar. Kepala toko menyampaikan bahwa sistem halal yang diterapkan tidak hanya melalui sertifikasi halal saja melainkan melalui cara lain yang dapat meringankan pelaku usaha seperti halal dari bahan yang digunakan tidak dilarang dalam islam dan produsennya pun juga beragama islam.

2. Faktor yang melatarbelakangi adanya produk yang telah tersertifikasi halal dan belum tersertifikasi halal adalah disebabkan karena faktor adanya gap penerimaan informasi kebijakan jaminan produk halal, kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada para pelaku usaha kecil menengah mengenai kewajiban mensertifikasi halal produknya, tingkat kesadaran dari para pelaku usaha untuk mensertifikasi halal produknya agar dapat meningkatkan penjualan dan memperluas target pasar, semakin besar usaha dan produksi sangat berpengaruh terhadap alasan pelaku usaha untuk mensertifikasi produknya.
3. Dampak yang dirasakan terkait meningkatnya minat beli konsumen dan peningkatan penjualan tidak begitu signifikan karena pelaku usaha merasa konsumen pun memiliki kesadaran yang rendah dalam memilih produk walaupun banyak juga konsumen yang semakin pintar dengan adanya kemajuan teknologi namun tetap saja terkadang untuk mengkonsumsi produk tetap terpengaruh pada kebiasaan konsumsi, cita rasa produk, rekomendasi teman dan keluarga, bahkan dari iklan yang ditonton. Kebanyakan produk umkm ataupun *home industry* memiliki target pasar menengah ke bawah yang memang minim pemahaman terkait produk halal dan jaminan produk halal dan penjualannya hanya terfokus pada lingkup daerah saja. oleh karena itu, pelaku usaha umkm tidak begitu terpengaruh dengan adanya kebijakan jaminan produk halal oleh pemerintah karena memang penjualan dan pelanggannya tetap walaupun produknya belum tersertifikasi halal.

B. SARAN

1. Pihak manajemen Surya Katong Mandiri Ponorogo harus memiliki peraturan ataupun standar operasional yang lebih tegas dalam upaya mendukung adanya kebijakan pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dengan memberikan waktu kepada produk tanpa sertifikasi halal atau label halal untuk mengurus hal tersebut mengingat ini merupakan pusat belanja para konsumen yang mayoritas merupakan seorang muslim sehingga dapat melindungi mereka dari mengkonsumsi produk dengan bahan yang tidak terjamin kehalalannya.
2. Memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha terkait pentingnya mensertifikasi halal produk dan mengetahui tahapan alur mensertifikasi halal produk sehingga produk yang diperdagangkan benar-benar terjamin kehalalannya tidak hanya mengikuti apa yang dibutuhkan di masyarakat. Surya Katong Mandiri Ponorogo merupakan jembatan bagi masyarakat selaku konsumen memiliki kesadaran terhadap berbagai macam pilihan produk saat ini bersama pelaku usaha agar mensertifikasi produknya untuk memberikan perlindungan kepada pelanggannya.
3. Pemerintah memberikan sosialisasi lagi dengan pengaadaan program khusus untuk umkm binaan dan membantu pelaku usaha untuk bisa mandiri dalam hal produksi sampai dengan distribusi yang halal sesuai syariat islam. Sebuah kebijakan dapat terlaksana dan terealisasi dengan baik jika seluruh pihak yang terlibat dimaksimalkan untuk mendukung dan melaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Alvonco, Johnson. *Practical Communication Skill*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Budiharto, Widodo. *Teori Dan Implementasi*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.
- Departemen Agama, RI, *Al-Quran Mushaf Perkata Tajwid Warna Transliterasi Latin*. Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2015.
- Diana Susanti. *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Hamdani, Acep, and H Popo Suryana. *Pengaruh Lokasi Dan Promosi Terhadap Proses Keputusan Pembelian Pada Clothing Scooter Scoot Bandung*. Bandung: Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas, 2018.
- Hardiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syari'ah: Kaya Di Dunia Terhormat Di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.

- Kotler, Philip, dan Kevin L Keller. *Manajemen Pemasaran*, Jilid Kedua. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Panduan Prosedur Pelaksanaan Sertifikasi Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal: Kementerian Agama Republik Indonesia, (Jakarta: 2021).
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Bandung: jabal, 2020.
- Ritonga, Ahmad Husein, Hermanto Harun, and Maryani Maryani. *Jaminan Produk Halal Perspektif Hukum Islam: Kajian Sertifikasi Halal Air Minum Dalam Kemasan*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka dan Pringsemi Media, 2020.
- Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, Fiska Silvia, Zahry Vandawati Chumaida, Trisadini Prasastinah Usanti, and Indira Retno Aryatie. *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- . *Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta Cv, 2016.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Susanto, Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Pres, 2011.
- Utami, Christina Whidya. *Manajemen Ritel Strategi Dan Implementasi Operasional Bisnis Ritel Modern Di Indonesia*. Salemba Empat, 2010.
- Wajdi, Farid. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Urgensi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal*. PT Raja Grafindo Persada: Depok, 2019.

Widiarty, Wiwik Sri. *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*. Depok: Komodo Books, 2016.

Zulham S, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta Timur: Kencana, 2018.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah :

Agustina, Yuli dkk. “Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM),” *Jurnal Graha Pengabdian*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2019: 139-150.

Aisy, Nabilla Syafrin. “Pengaruh Labelisasi Halal, Promosi, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Snack Kemasan (Studi Pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Malang: Universitas Brawijaya, 2022.

Ali, Muhamat, and Mustaqim Nim. “Pengaruh Label Halal Terhadap Tingkatan Konsumtif Dan Tingkat Kepuasan Konsumen Pengguna Produk Makanan Ringan Di Kalangan Santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

Arissandi, M Rifa'i. “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan Dan Minuman Di Bintang Swalayan Ponorogo)” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

Asnawi, Ulya Fuhaidah, and Ramlah Ramlah Ibrahim. “Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal Di Jambi.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*. Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2018: 211-226.

Fauziah, Dewi Rahmi. “Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku UMKM.” *Journal of Islamic Economic and Business Studies*. Banten: Universitas Mathla'ul Anwar, 2021: 99-112.

Febriyanti, Icca, and Abid Rohmanu. “Labelisasi Produk Pangan UMKM Di Kecamatan Pulung Ponorogo.” *Jurnal Antologi Hukum*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021: 1–15.

Gita, Putri Cahyani. “Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan

- Konsumen Bagi umat Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Simpang Nv Kabupaten Lampung Timur)." Skripsi (Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2021).
- Hotman, Hotman, and Wiwik Handayani. "Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*. Lampung: IAIN Metro, 2021: 1–12.
- Huda, Nurul, Hulmansyah Hulmansyah, and Nova Rini. "Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Produk Halal Pada Kalangan Mahasiswa Muslim." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*. Jakarta: Universitas YASRI STIE Muhammadiyah, 2018: 247–70.
- Imah, Bunga. "Pengaruh Kesadaran Halal Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik (Pada Konsumen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)." Skripsi (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020).
- Nur, Fatimah. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim." *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal*. Bandung: UIN Sunan Gung Djati Bandung, 2021: 43–54.
- Permata, Arif Rachman Eka. "Harapan Dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Madura: Universitas Trinojoyo Madura, 2019: 1–10.
- Pratama, Agung Yonanda. "Skripsi Persepsi Pelaku Industri Makanan Terhadap Jaminan Halal (Studi Kasus Pada Produk Industri Di Kota Metro)," Skripsi (Lampung: IAIN Metro, 2020).
- Rahmaniar, Rahmaniar, Fuad Farid, and Yeni Herliani. "Pengaruh Perilaku Konsumen Dan Label Halal Produk Makanan Rumah Tangga Terhadap Keputusan Konsumsi Di Palangka Raya." *Jurnal Al-Qardh*. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2017: 60–65.
- Sinaga, Niru Anita. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Jakarta: Universitas Suryadarma, 2014: 71-87.
- Sumiati, Erni. "Pengaruh Labelitas Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Pada Mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Palopo 2015," Skripsi (Palopo: IAIN Palopo, 2017).
- Syafrida, Syafrida. "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim." *ADIL: Jurnal Hukum*, 2016: 159–74.
- Wahyuni, Meika. "Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal." Skripsi.

(Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

Referensi Internet :

Kusnandar, Viva Budy. “RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar Di Dunia.” dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>, (diakses pada tanggal 3 february 2022, jam 22.10).

Rio Agung Satria, Anang Fajar Sidik, Mohammad Didit Saleh. “Pengantar Data.” dalam <https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/teknis-menganalisa-data-hasil-survei/pengertian-data>, (diakses pada 27 Februari 2022, jam 18.21).

Undang-Undang:

Pasal 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk halal

Pasal 4 undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal

Undang-undang nomor 39 tahun 2021 pada Bab VI Pengajuan Permohonan dan Perpanjangan Sertifikat Halal

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Wawancara :

Arif, Wawancara, 2 Juni 2022

Bambang, Wawancara, 2 Juni 2022

Dwi, Wawancara, 7 Juli 2022

Ida Anissa, Wawancara, 7 Juli 2022

Ika, Wawancara, 7 Juli 2022

Lilik, Wawancara, 7 Juli 2022

Mentas Rahayu, Wawancara, 10 Juni 2022

Reni, Wawancara, 7 Juli 2022

Rizki, Wawancara, 19 Juni 2022
Sarjikul, Wawancara, 2 Juni 2022
Septiana, Wawancara, 7 Juli 2022
Sufiah, Wawancara, 7 Juli 2022
Silvia, Wawancara, 7 Juli 2022
Sindy, Wawancara, 7 Juli 2022
Syafa, Wawancara, 7 Juli 2022
Tri Mulyono, Wawancara, 2 Juni 2022

Hasil Observasi :

Dokumen *Job Discription* Surya Katong Mandiri Ponorogo 1 Februari 2019

Dokumen Laporan Kinerja Surya Katong Mandiri Ponorogo 2021

